

**PENGENDALIAN PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP PADA  
INDUSTRI TENUN IKAT DI DESA TROSO KECAMATAN  
PECANGAAN KABUPATEN JEPARA**

**TESIS**

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan

Guna Mencapai Derajat Sarjana S2

**Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro**

**Program Studi : Magister Ilmu Administrasi**

**Konsentrasi : Magister Administrasi Publik**



Diajukan Oleh :

**WASIYANTO**

D4E002053

Kepada

**PROGRAM PASCA SARJANA  
UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG  
2004**

**PENGENDALIAN PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP PADA INDUSTRI  
TENUN IKAT DI DESA TROSO KECAMATAN PECANGAAN  
KABUPATEN JEPARA**

Dipersiapkan dan disusun oleh :

**WASIYANTO  
D4E002053**

Telah dipertahankan didepan Tim Penguji

Pada tanggal : 30 Juni 2004


Susunan Tim Penguji

Ketua Penguji



**Drs. Yusmilarso, MA**

Sekretaris Penguji




**Drs. M. Mustam, MS**

Anggota Tim Penguji :




**1. Dra. Endang Larasati, MS.**



**2. Dra. Dyah Lituhayu, MSi.**


Tesis ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan  
Untuk memperoleh gelar Magister Sain  
Tanggal : Agustus 2004

Ketua Program Studi Magister Administrasi Publik  
Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro  
Semarang



**Prof. Drs. Y. Warella, MPA, PhD.**


II



## PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang sepengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Semarang, Agustus 2004.



WASIYANTO

## PERSEMBAHAN

- *Untuk Almamaterku Tercinta*
- *Bingkisan untuk Ayah, Ibu, Istri dan Anak-anakku tersayang yang senantiasa memberikan semangat dan dorongan untukku.*

## MOTTO

Harapan harus diwujudkan dengan perjuangan.

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis yang merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk dapat menyelesaikan studi pada Program Pasca Sarjana Magister Administrasi Publik Universitas Diponegoro Semarang.

Penulis mengambil topik tesis ini dilatarbelakangi dengan menggebu-gebugnya pembangunan di bidang ekonomi untuk mengejar pertumbuhan dalam rangka meningkatkan taraf hidup manusia yang berdampak pada semakin banyaknya sumber daya yang diambil serta meningkatnya resiko terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup. Sehubungan dengan hal tersebut penulis ingin mengetahui bagaimanakah implementasi kebijaksanaan serta partisipasi masyarakat dalam pengendalian pencemaran lingkungan hidup khususnya yang terjadi pada industri tenun ikat di desa Troso Kecamatan Pecangaan Kabupaten Jepara yang juga berpotensi mencemari lingkungan hidup.

Dalam penulisan tesis ini penulis banyak sekali menerima bantuan dan sumbangan pemikiran dari berbagai pihak yang sangat membantu kelancaran dalam penyelesaiannya, oleh karena itu melalui kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Bupati Jepara yang telah memberikan bantuan dan kesempatan kepada penulis untuk dapat mengikuti pendidikan.

2. Bapak/Ibu pengelola program studi Magister Administrasi Publik Undip beserta seluruh Dosen Pengajar yang telah membantu penulis dengan pengetahuan akademis yang sangat berguna dalam penyelesaian penyusunan tesis ini.
3. Bapak Drs. Yusmilarso MA dan Bapak Drs Mustam MS selaku dosen pembimbing yang telah banyak membantu dan mengarahkan penulis dalam penyusunan tesis ini.
4. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah banyak memberikan bantuan dan dorongan moril kepada penulis untuk menyelesaikan penyusunan tesis ini.

Akhirnya dengan segala keterbatasan kemampuan yang ada baik dalam hal wawasan akademis maupun pengalaman penulis khususnya yang menyangkut mengenai topik kajian, penulis menyadari bahwa penyusunan tesis ini masih jauh dari sempurna, untuk itu segala kritik dan saran demi kesempurnaannya sangat penulis nantikan teriring harapan semoga tesis ini bermanfaat.

Jepara, Agustus 2004

Penulis

## RINGKASAN

Keberhasilan pembangunan sering diukur dengan pertumbuhan ekonomi sehingga semakin tinggi pertumbuhan ekonomi maka semakin tinggi pula taraf hidup manusia. Semakin menggebu pembangunan ekonomi untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat semakin banyak pula barang sumber daya yang diambil dan meningkatnya resiko terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan. Kaitannya dengan hal tersebut dengan mendasarkan pada ketentuan Undang-undang Nomor 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup pasal 15 disebutkan bahwa setiap rencana usaha dan/atau kegiatan yang kemungkinan dapat menimbulkan dampak besar dan penting bagi lingkungan hidup wajib dilengkapi dengan Analisis mengenai dampak lingkungan, sedangkan untuk kategori yang lebih kecil wajib dilengkapi dengan dokumen UKL/UPL. Salah satu upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Jepara dalam rangka melakukan pengendalian pencemaran lingkungan hidup khususnya pada industri tenun ikat di desa Troso Kecamatan Pecangaan Kabupaten Jepara adalah dengan membuat percontohan Instalasi Pengolah Air Limbah (IPAL), meskipun demikian ternyata pengelolaan limbah industri tenun belum berjalan sebagaimana yang diharapkan.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa implementasi kebijaksanaan pengendalian pencemaran lingkungan hidup pada industri tenun ikat di Desa Troso tidak berhasil dengan baik disebabkan oleh karena belum adanya penjabaran aturan yang lebih operasional baik dalam bentuk Peraturan Daerah maupun Surat Keputusan Bupati dengan tujuan agar sasaran dari kebijaksanaan menjadi lebih jelas, kurangnya komitmen dan kemampuan dari aparat pelaksana serta adanya kesukaran-kesukaran teknis dalam prosedur pengelolaan limbah yang memenuhi syarat, sedangkan mengenai partisipasi warga masyarakat dalam pengendalian pencemaran lingkungan hidup berdasarkan hasil penelitian juga menunjukkan hasil yang serupa yakni dengan ditemukannya semacam rasa keengganan untuk berdiskusi mengenai masalah pengelolaan limbah industrinya, banyaknya perajin yang membuang limbah industrinya ke saluran umum meskipun tahu kalau mencemari lingkungan hidup sebagai akibat dari adanya persaingan pasar yang tidak sehat, mahalnya biaya pembuatan IPAL serta rumitnya prosedur pengelolaan limbah melalui IPAL.

Adapun hal-hal yang menyebabkan tidak dimanfaatkannya Instalasi Pengolah Air Limbah (IPAL) yang telah dibangun adalah karena proyek pembangunan IPAL bersifat top down sehingga masyarakat merasa tidak dilibatkan, strategi partisipasinya bersifat efisiensi bukan pemberdayaan dan pendekatan partisipasinya bersifat pasif melalui sosialisasi yang sebenarnya juga dirasakan masih kurang serta kegagalan didalam pembangunannya sendiri karena tidak dapat berfungsi dengan baik pada waktu dilakukan uji coba.

## ABSTRAK

Penelitian mengenai Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup pada Industri Tenun Ikat di Desa Troso Kecamatan Pecangaan Kabupaten Jepara ini dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh gambaran mengenai factor-faktor yang menyebabkan perajin tenun ikat di desa Troso tidak melakukan pengelolaan limbah industrinya dan untuk mengetahui sampai sejauh mana keterlibatan masyarakat dalam proses pembuatan Instalasi Pengolah Air Limbah (IPAL) untuk industri tenun Troso serta untuk mengetahui hal-hal yang dihadapi sehingga Instalasi Pengolah Air Limbah (IPAL) yang telah dibangun tidak dimanfaatkan. Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode diskriptif kualitatif dengan focus penelitian mengenai implementasi kebijaksanaan pengendalian pencemaran lingkungan hidup dan partisipasi masyarakat dalam implementasi kebijaksanaan pengendalian pencemaran lingkungan hidup serta sebagai instrument penelitian adalah peneliti sendiri. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari segi implementasi kebijaksanaan pengendalian pencemaran lingkungan hidup tidak berhasil dengan baik disebabkan oleh karena belum adanya penjabaran aturan yang lebih operasional baik dalam bentuk Peraturan Daerah maupun Keputusan Bupati dengan tujuan agar sasaran dari kebijaksanaan menjadi lebih jelas, serta kurangnya komitmen dan kemampuan dari aparat pelaksana, sedangkan mengenai partisipasi warga masyarakat dalam pengendalian pencemaran lingkungan hidup berdasarkan hasil penelitian juga menunjukkan hasil yang serupa yakni dengan ditemukannya semacam rasa keengganan untuk berdiskusi mengenai masalah pengelolaan limbah industrinya, banyaknya perajin yang membuang limbah industrinya ke saluran umum meskipun tahu kalau mencemari lingkungan hidup sebagai akibat dari kerasnya persaingan pasar, mahalnya biaya pembuatan IPAL serta rumitnya prosedur pengelolaan limbah melalui IPAL. Adapun hal-hal yang menyebabkan tidak dimanfaatkannya Instalasi Pengolah Air Limbah (IPAL) yang telah dibangun adalah karena proyek pembangunan IPAL bersifat top down sehingga masyarakat merasa tidak dilibatkan, strategi partisipasinya bersifat efisiensi bukan pemberdayaan dan pendekatan partisipasinya bersifat pasif melalui sosialisasi yang sebenarnya juga dirasakan masih kurang serta kegagalan didalam pembangunannya sendiri karena tidak dapat berfungsi dengan baik pada waktu dilakukan uji coba.



## ABSTRACT

Research on environment pollution control on string woven cloth industry in Troso Village Pecangaan Jepara regency has been done with purpose to get, describing about the factors which cause the craftsmen do not do, the management of their waste industry. It's to know how far the involvement of the people in the making process of water waste processor installation (IPAL) for Troso woven cloth industry and also to know paced things so that. The installation which has been built is not useful. The research use qualitative descriptive method with research focus on the policy implementation of environment pollution control and citizen participation in the policy implementation of environment pollution control. The instrument of research is researcher himself. The result indicates that the implementation on woven cloth industry in Troso village doesn't work well caused there not more operational rule conversion get either in territory regulation or regent decision, with the purpose in order the target of the policy become more clearly, and less the commitment and ability of implementer apparatus. While the participation of citizen in controlling environment pollution based on the result indicate. Similar result that is found kind of unwillingness feeling to discuss about problem the problem of their waste industrial processing. The more craftsmen quantity who throw their industrial waste in the public drain they know if that can pollute the environment. It's because there is market competition, expensive cost in making IPAL and also complicated procedure in the management of waste through IPAL. The causal factors why the installation which has been built is not use are because the development project of IPAL characterized top down so the citizen feel uninvolved, the participation strategy has efficiency characteristic not usefulness and the participation of approach has passive characteristic by socialisation is still less and also the in the building itself because can't function well in try out time.

## DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman Judul .....	i
Daftar Tabel .....	iv
Daftar Gambar .....	v
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Identifikasi dan Perumusan Masalah .....	10
C. Tujuan penelitian .....	13
D. Kegunaan Penelitian .....	13
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>15</b>
A. Landasan Teori .....	15
1. Implementasi Kebijakan .....	15
2. Partisipasi Masyarakat dalam Implementasi Kebijakan .....	20
3. Partisipasi sebagai Sikap dan Perilaku .....	29
B. Pembahasan Penelitian yang Relevan .....	32
1. Mochammad Dja'is SH CN Dkk .....	32
2. Tim Prokasih Jawa Barat .....	33
3. Tim Universitas Kristen Indonesia .....	34
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>36</b>
A. Pendekatan Penelitian .....	36
B. Fokus Penelitian .....	38

C. Lokasi Penelitian .....	39
D. Pemilihan Informan .....	39
E. Jenis dan Sumber Data .....	40
F. Instrumen Penelitian, Pengumpulan dan Pengolahan Data .....	41
G. Teknik Analisa Data .....	43
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN</b> .....	<b>47</b>
A. Gambaran Umum.....	47
1. Diskripsi Lokasi Penelitian .....	47
2. Diskripsi Proses Pembuatan Tenun Ikat Troso.....	58
B. Hasil Penelitian .....	66
1. Implementasi Kebijakan Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup .....	66
2. Partisipasi Masyarakat dalam Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup .....	79
C. Analisa Hasil Penelitian .....	82
1. Implementasi Kebijakan Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup .....	82
2. Partisipasi masyarakat dalam pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup .....	87
D. Diskusi .....	90
<b>BAB V SIMPULAN DAN SARAN</b> .....	<b>103</b>
A. Simpulan .....	103

B. Saran .....	104
DAFTAR PUSTAKA .....	106

## DAFTAR TABEL

Tabel		Halaman
1	Perkembangan Jumlah Unit Usaha Sektor Industri di Kabupaten Jepara Tahun 1997 – 2001 .....	3
2	Dua Model Logika yang Mendasari Strategi Partisipasi .....	23
3	Pendekatan-pendekatan untuk memajukan Partisipasi .....	27
4	Luas Wilayah Desa Troso .....	48
5	Komposisi Penduduk Desa Troso Menurut Umur .....	50
6	Persebaran Penduduk desa-desa dalam Wilayah Kecamatan Pecangaan .....	51
7	Persebaran Tingkat Pendidikan Penduduk Desa Troso .....	52
8	Persebaran Penduduk Desa Troso menurut Mata pencaharian nya .....	54
9	Kelembagaan Ekonomi yang ada di Desa Troso .....	56

## DAFTAR GAMBAR

Gambar		Halaman
1	Pengambilan Sumber Daya Alam senantiasa harus dibarengi dengan perhatian terhadap Kelestarian Lingkungan.....	2
2	Pencemaran Lingkungan adalah Resiko dari adanya Pelaksanaan Pembangunan .....	4
3	Perusakan Lingkungan dapat menimbulkan perubahan baik langsung maupun tidak langsung terhadap sifat-sifat fisik dan atau hayati dari lingkungan.....	5
4	Limbah Industri Tenun Ikat Troso yang dibuang langsung ke Saluran Umum.....	9
5	IPAL yang sudah tidak dimanfaatkan lagi dan sudah mengalami kerusakan.....	10
6	Variabel-variabel Proses Implementasi Kebijakan.....	17
7	Pendekatan dan Format Penelitian Sosial .....	36
8	Komponen-komponen Analisa Data Model Interaktif .....	46
9	Balai Desa Troso Kecamatan Pecangaan Kabupaten Jepara	49
10	Proses Pembuatan Tenun Ikat Troso.....	61
11	Berbagai campuran Zat Pewarna yang digunakan dalam Proses Pembuatan Tenun Ikat Troso.....	64

## BAB I PENDAHULUAN.

### A. Latar Belakang Masalah.

Pembangunan merupakan upaya sadar untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya guna meningkatkan mutu kehidupan rakyat. Pertumbuhan ekonomi yang merupakan indikator keberhasilan suatu pembangunan sering kali digunakan untuk mengukur kualitas hidup manusia sehingga semakin tinggi nilai pertumbuhan ekonomi maka semakin tinggi pula taraf hidup manusia.

Semakin cepat pertumbuhan ekonomi akan semakin banyak barang sumber daya yang diperlukan dalam proses produksi yang pada gilirannya akan mengurangi ketersediaan sumberdaya alam sebagai bahan baku yang tersimpan pada sumber daya alam yang ada, dengan demikian semakin menggebuinya pembangunan ekonomi dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat berarti semakin banyak barang sumber daya yang diambil dari dalam bumi dan akan semakin sedikitlah jumlah persediaan sumber daya alam tersebut.

Disamping itu, pembangunan ekonomi yang cepat dibarengi dengan pembangunan instalasi-instalasi pengolah maka akan tercipta pula pencemaran yang merusak sumber daya alam dan juga manusia itu sendiri. Jadi dalam pembangunan ekonomi yang menghasilkan pertumbuhan ekonomi akan terjadi pula dua macam akibat yakni disatu pihak memberikan dampak positif bagi kehidupan manusia berupa semakin tersedianya barang dan jasa dalam perekonomian, dilain sisi terdapat dampak negatif bagi kehidupan manusia yang

berupa pencemaran dan menipisnya persediaan sumber daya alam, dengan demikian pembangunan tidak saja menghasilkan manfaat tetapi juga resiko. Pencemaran dan pengrusakan adalah dua resiko yang tidak dapat dihindari dalam rangka menjalankan pembangunan.



Gambar 1. Pengambilan Sumber Daya Alam Senantiasa Harus Dibarengi Dengan Upaya Pelestarian Terhadap Lingkungan Hidup.

Berkembangnya industri di Kabupaten Jepara utamanya di bidang industri pengolahan kayu yang tersebar hampir merata pada seluruh desa di 14 Kecamatan yang ada di Kabupaten Jepara baik secara langsung maupun tidak langsung juga turut mendorong berkembangnya kegiatan dan usaha-usaha lain sebagai pendukungnya yang tentunya juga membawa konsekwensi terhadap semakin tingginya tingkat pencemaran lingkungan hidup di Kabupaten Jepara.



Adapun perkembangan jumlah unit usaha sektor industri di kabupaten Jepara selama 5 (lima) tahun terakhir di Kabupaten Jepara sebagaimana Tabel 1.

Tabel 1.


PERKEMBANGAN JUMLAH UNIT USAHA SEKTOR INDUSTRI DI  
KABUPATEN JEPARA Th. 1997 – 2001

No.	Uraian	Satuan	1997	1998	1999	2000	2001
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Kelompok Industri Hasil Pertanian dan kehutanan						
	- Industri Makanan	Unit	963	977	962	970	980
	- Industri Minuman	Unit	1	1	1	20	28
	- industri Pengolahan Tembakau	Unit	3	3	3	21	33
	- Industri Kayu, Rotan, Bambu	Unit	3.050	2.280	2.272	3.586	3.593
	- Industri Perabot dan Kelengkapan Rumah Tangga.	Unit	5.400	8.100	7.013	7.010	7.009
2	Kelompok industri Aneka						
	- Industri Tekstil	Unit	98	95	91	93	96
	- Industri Pakaian Jadi	Unit	340	377	377	378	380
3	Kelompok Industri Logam, Kimia dan Mesin						
	- Industri Pengolahan Tanah Liat	Unit	1.450	1.560	1.583	1.585	1.590
	- Industri Barang dari Logam	Unit	150	160	167	168	170
	Jumlah Unit Usaha	Unit	11.428	13.553	12.469	13.831	13.879

Sumber : Data Pembangunan Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2001.

Pengendalian pencemaran lingkungan hidup di Kabupaten Jepara belum dapat berjalan sebagaimana yang diharapkan tercermin dari masih rendahnya

tingkat penerapan pengelolaan limbah kegiatan usaha yang dilaksanakan oleh kalangan penanggung jawab/pemrakarsa kegiatan usaha. Kondisi mengenai rendahnya tingkat penerapan pengelolaan limbah kegiatan usaha ini juga terjadi pada kalangan industri tenun ikat Troso yang merupakan salah satu produk ciri khas dari daerah Jepara dimana produsennya banyak terkonsentrasi di Kecamatan Pecangaan Kabupaten Jepara dengan jumlah unit usaha sebanyak 96 Unit dan jumlah tenaga kerja mencapai 1.920 orang. Pada tahun 2001 nilai produksinya mencapai Rp. 43.533.600.000,-. Desa Troso yang berpenduduk sejumlah lebih kurang 18.350 jiwa merupakan sentra produksi tenun ikat di Kabupaten Jepara sehingga namanya pun melekat menjadi satu pada produknya yakni tenun ikat Troso.



Gambar 2. Pencemaran Lingkungan adalah Resiko dari adanya Pelaksanaan Pembangunan.

Menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Hidup, pencemaran lingkungan adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi dan atau komponen lain kedalam lingkungan dan atau berubahnya tatanan lingkungan oleh kegiatan manusia atau proses alam sehingga kualitas lingkungan turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan menjadi kurang atau tidak dapat berfungsi lagi sesuai peruntukannya. Sedangkan perusakan lingkungan adalah tindakan yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat-sifat fisik dan atau hayati lingkungan yang mengakibatkan lingkungan itu kurang atau tidak berfungsi lagi dalam menunjang pembangunan yang berkesinambungan.



Gambar 3. Perusakan Lingkungan Dapat Menimbulkan Perubahan Baik Langsung maupun Tidak Langsung Terhadap Sifat-Sifat Fisik dan Atau Hayati Dari Lingkungan Hidup.

Kesadaran secara formal akan perlunya pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia dimulai dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup yang kemudian direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997, yang menetapkan bahwa setiap orang mempunyai hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, berkewajiban memelihara lingkungan hidup, mencegah dan menanggulangi pencemaran serta perusakan lingkungan hidup dan berperan serta dalam pengelolaan lingkungan hidup. Setiap orang yang menjalankan suatu usaha wajib memelihara kelestarian, kemampuan lingkungan hidup yang serasi dan seimbang untuk menunjang pembangunan berkelanjutan.

Adapun sasaran pengelolaan lingkungan hidup sesuai Pasal 4 Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 adalah :

1. Tercapainya keselarasan, keserasian dan keseimbangan antara manusia dan lingkungan hidup.
2. Terwujudnya manusia Indonesia sebagai insan lingkungan hidup yang memiliki sikap dan tindak melindungi dan membina lingkungan hidup.
3. Terjaminnya kepentingan generasi masa kini dan generasi masa depan.
4. Tercapainya kelestarian fungsi lingkungan hidup.
5. Terkendalinya pemanfaatan sumber daya secara bijaksana.
6. Terlindunginya negara kesatuan Republik Indonesia terhadap dampak usaha dan atau kegiatan diluar wilayah negara yang menyebabkan pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup.

Namun mengingat sifat dari lingkungan hidup yang *intangible*, *negative externality*, *longterm impact* dan *common property* menjadikan kendala dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan (Sudharto P Hadi, 2001 ; 7). Sifat *intangible* tercermin dari sulitnya mengkuantifikasikan nilai ekologis dalam perhitungan rupiah, hal ini membuat para pengambil keputusan dan pemrakarsa kegiatan tidak begitu mudah percaya akan konsekwensi ekologis dari suatu kegiatan pembangunan. Ketidakpercayaan ini ditambah dengan sifat *eksternalitas negatif* dari lingkungan dimana bahwa dampak lingkungan pada umumnya dirasakan oleh orang lain dan bukan oleh pemrakarsa kegiatan. Dampak lingkungan juga terjadi dalam jangka panjang setelah suatu kegiatan berlangsung beberapa waktu. Sedangkan pemahaman lingkungan sebagai *common property* memicu setiap orang untuk memanfaatkan lingkungan secara maksimal bagi kepentingan pribadinya tanpa memperhatikan *public cost*.

Oleh karena itu dalam setiap kegiatan pembangunan harus selalu dibarengi dengan pemikiran bagaimana menjaga kualitas lingkungan hidup agar selalu dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kehidupan setiap orang dengan tetap memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungannya. Sejalan dengan hal tersebut dalam pasal 15 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 disebutkan bahwa setiap rencana usaha dan atau kegiatan yang kemungkinan dapat menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki analisis mengenai dampak lingkungan hidup. Ketentuan tersebut diperjelas dalam pasal 18 yang mengatur tentang penataan lingkungan hidup bahwa setiap usaha dan atau kegiatan yang

menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki analisis mengenai dampak lingkungan hidup untuk memperoleh izin melakukan usaha dan atau kegiatan.

Kriteria mengenai jenis usaha dan atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan Amdal diatur dalam Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2001. Sedangkan untuk jenis usaha dan atau kegiatan yang tidak termasuk dalam kategori Keputusan Menteri tersebut diatas perlu dilengkapi dengan UKL/UPL (Upaya Pengelolaan Lingkungan/Upaya Pemantauan Lingkungan).

Berbagai upaya telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Jepara dalam rangka melakukan pengendalian terhadap adanya pencemaran lingkungan hidup. Upaya yang dilakukan berkaitan dengan pengendalian pencemaran lingkungan hidup yang terjadi dikalangan industri tenun ikat di Desa Troso antara lain melalui pembinaan lapangan, penyampaian informasi tentang tuntutan pasar global, pengaturan perijinan sampai pada pembuatan percontohan Instalasi Pengolah Air Limbah (IPAL) Industri Tenun Troso, yang dibiayai dengan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jepara senilai Rp. 48.682.700,- melalui Bagian Lingkungan Hidup Sekretariat Daerah Kabupaten Jepara dan dilaksanakan oleh CV. Karya Nusantara Jepara, namun ternyata pengelolaan limbah industri tenun ikat troso belum dilaksanakan sebagaimana yang diharapkan.

Selama ini para perajin tenun ikat troso masih melakukan pembuangan limbah industrinya langsung disaluran /perairan umum yang menyebabkan

terjadinya pencemaran lingkungan. Adanya pencemaran ini dapat terlihat dari berubahnya warna air sungai sesuai dengan warna limbah buangan industri yang dialirkan khususnya pada daerah pertemuan antara saluran pembuangan dengan saluran air sungai. Disamping itu dapat terlihat pula dari menguningnya tanaman khususnya padi yang memperoleh pasokan air dari air yang telah tercemar limbah industri tenun ikat.



Gambar 4. Limbah Industri Tenun Ikat Troso Yang Dibuang Ke Saluran Umum.

Meskipun telah dibuatkan percontohan instalasi pengolah air limbah yang dimaksudkan untuk membantu masyarakat yang bergerak dalam bidang industri tenun ikat dalam melakukan pengelolaan terhadap limbah industri yang dihasilkannya, namun ternyata juga tidak dimanfaatkan. Dan pada saat ini

kondisinya bahkan sudah cukup memprihatinkan dengan berbagai peralatan yang sudah tidak dapat dimanfaatkan lagi serta beberapa diantaranya sudah hilang dari tempatnya.



Gambar 5. Instalasi Pengolah Air Limbah (IPAL) yang dibangun dan Sudah Tidak Dapat Dimanfaatkan Lagi Sudah Mengalami Kerusakan.

## B. Identifikasi dan Perumusan Masalah.

### 1. Identifikasi Masalah.

Persoalan mengenai pencemaran lingkungan hidup bukanlah merupakan hal yang mudah. Adapun permasalahan yang terdapat dalam rangka penerapan pengelolaan limbah industri tenun ikat troso ini adalah :

- a. Terbatasnya modal yang dimiliki. Perajin tenun ikat Troso mayoritas adalah merupakan perajin kecil dengan modal yang terbatas dengan



rata-rata kepemilikan ATBM (alat tenun bukan mesin) berkisar antara 5 sampai 10 unit tentunya merasa keberatan apabila harus membuat instalasi pengolah air limbah.

- b. Kurangnya pengawasan dari aparat pembina. Terbatasnya personil pada instansi Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Hidup khususnya yang mempunyai kualifikasi tertentu di bidang pengelolaan limbah menyebabkan kurangnya frekwensi pengawasan yang dapat dilakukan. Menurut keterangan dari Bapak Slamet perangkat desa setempat dikatakan bahwa belum tentu enam bulan sekali petugas melakukan pembinaan terhadap perajin tenun ikat troso.
- c. Orientasi produk masih untuk pemenuhan pasar dalam negeri. Mayoritas produk hasil industri kerajinan tenun ikat masih digunakan untuk memenuhi kebutuhan pasar dalam negeri khususnya Bali dan untuk pasar dalam negeri ini kebanyakan belum mempermasalahkan mengenai proses pembuatannya apakah itu ramah terhadap lingkungan atau tidak.
- d. Akibat dari adanya pencemaran belum banyak dirasakan oleh masyarakat. Karena pencemaran lingkungan akibatnya akan muncul dalam jangka waktu yang relative lama banyak yang tidak menyadari bahwa apa yang dilakukannya akan berpengaruh terhadap kelestarian lingkungan hidup.
- e. Kurangnya pengetahuan masyarakat khususnya kalangan perajin tenun ikat troso untuk melakukan pengelolaan terhadap limbah industri yang merupakan hasil sampingan dari proses produksinya.

- f. Tidak adanya kelembagaan/kelompok ataupun perorangan yang bertanggung jawab terhadap operasionalisasi instalasi pengolah air limbah.
- g. Lokasi dibangunnya instalasi pengolah air limbah sulit dijangkau karena tidak adanya akses jalan yang menghubungkan, sementara letak lokasinya sendiri berada di halaman belakang milik perorangan.
- h. Tidak adanya kompensasi bagi pemilik lahan, sementara yang bersangkutan harus menanggung resiko berkurangnya lahan yang dapat dimanfaatkan, bau dari limbah yang sedang diproses maupun beban biaya oprasional yang harus dikeluarkan.
- i. Merasa tidak dilibatkan dalam proses pembuatannya. Berdasarkan keterangan dari perangkat desa setempat dikemukakan bahwa sebelum proses pembuatan unit pengolah limbah terpadu dilaksanakan dirasakan kurang adanya sosialisasi.

## 2. Perumusan Masalah.

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi permasalahan yang dikemukakan diatas, penulis tertarik untuk mengetahuinya secara lebih mendalam dengan merumuskan masalah penelitian sebagai berikut :

- a. Bagaimanakah implementasi kebijaksanaan pengendalian pencemaran lingkungan hidup pada industri tenun ikat di desa Troso Kecamatan Pecangaan Kabupaten Jepara sehingga perajin tenun ikat tidak melakukan pengelolaan limbah industrinya.

- b. Seauhmana partisipasi masyarakat perajin tenun ikat dalam melakukan pengendalian pencemaran lingkungan hidup.
- c. Seauhmana keterlibatan masyarakat perajin tenun dalam pembuatan Instalasi Pengolah Air Limbah dan mengapa Instalasi Pengolah Air Limbah yang telah di bangun tidak dimanfaatkan.

### C. Tujuan Penelitian.

Berdasarkan rumusan masalah yang diajukan, maka tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk memperoleh gambaran mengenai implementasi kebijaksanaan dan partisipasi masyarakat dalam melakukan pengendalian pencemaran lingkungan hidup pada industri tenun ikat di desa Troso Kecamatan Pecangaan Kabupaten Jepara sehingga tidak melakukan pengelolaan limbah industrinya.
2. Mengetahui sampai seauhmana keterlibatan masyarakat dalam proses pembuatan instalasi pengolah air limbah.
3. Mengetahui hal-hal yang dihadapi sehingga Instalasi Pengolah Air Limbah yang telah dibangun tidak dimanfaatkan.

### D. Kegunaan Penelitian.

Kegunaan atau manfaat yang diharapkan dari seluruh rangkaian kegiatan penelitian beserta hasilnya antara lain adalah sebagai berikut :

1. Bagi penulis sendiri, kegiatan dan hasil penelitian bermanfaat untuk mempertajam penguasaan ilmu, terutama berkaitan dengan bagaimana mengaktualisasikan ilmu yang didapat selama mengikuti perkuliahan.
2. Bagi pihak yang diteliti, hasil penelitian diharapkan akan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam upaya penerapan pengendalian pencemaran terhadap lingkungan hidup.
3. Bagi perguruan Tinggi, hasil penelitian diharapkan kiranya dapat menjadi dokumen yang berguna untuk studi kasus mengenai implemenatasi kebijaksanaan dan partisipasi masyarakat perajin dalam pengendalian pencemaran lingkungan hidup.
4. Bagi pengambil kebijakan, hasil penelitian diharapkan akan dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi, perumusan dan penyempurnaan kebijakan dalam melakukan pengendalian pencemaran terhadap lingkungan hidup.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Landasan Teori.

##### 1. Implementasi Kebijakan.

Kebijakan publik selalu mengandung setidaknya-tidaknya tiga komponen dasar yakni tujuan yang luas, sasaran yang spesifik dan cara mencapai sasaran yang telah ditetapkan (Samodra Wibawa dkk, 1994 ; 15). Cara yang merupakan komponen ketiga dari suatu kebijakan merupakan komponen yang berfungsi untuk mewujudkan kedua komponen yang sebelumnya dan cara inilah yang biasa disebut sebagai implementasi kebijakan.

Implementasi kebijakan sesungguhnya bukanlah sekedar bersangkut paut dengan mekanisme penjabaran keputusan-keputusan politik ke dalam prosedur-prosedur rutin lewat saluran-saluran birokrasi melainkan lebih dari itu, ia menyangkut masalah konflik, keputusan dan siapa yang memperoleh apa dari suatu kebijakan (Grindle dalam Solichin Abdul Wahab 2002 ; 59). Oleh sebab itu tidak salah apabila dikatakan bahwa implementasi kebijakan merupakan aspek yang penting dari keseluruhan proses kebijakan sebagaimana dikatakan oleh Udoji dalam Solichin Abdul Wahab (2002 ; 59) pelaksanaan kebijakan adalah sesuatu yang penting bahkan mungkin jauh lebih penting dari pembuatan kebijakan karena kebijakan-kebijaksanaan akan sekedar berupa

impian atau rencana yang bagus yang tersimpan rapi dalam arsip apabila tidak diimplementasikan.


Peran penting dari analisis Implementasi kebijaksanaan negara sebagaimana yang dikemukakan oleh Daniel Mazmanian dan Paul A. Sabatier dalam Solichin Abdul Wahab (2002 ; 81) ialah mengidentifikasi variabel-variabel yang mempengaruhi tercapainya tujuan-tujuan formal pada keseluruhan proses implementasi. Variabel-variabel dimaksud dapat diklasifikasikan dalam 3 (tiga) kategori besar yakni :

- a. Mudah tidaknya masalah yang akan digarap dikendalikan.
- b. Kemampuan keputusan kebijaksanaan untuk menstrukturkan secara tepat proses implementasinya, dan
- c. Pengaruh langsung pelbagai variabel politik terhadap keseimbangan dukungan bagi tujuan yang termuat dalam keputusan kebijaksanaan tersebut.

Gambaran mengenai kerangka konseptual proses implementasi kebijaksanaan negara tersebut sebagaimana Gambar 1 dibawah.

Gambar 6

VERIABEL-VARIABEL PROSES IMPLEMENTASI KEBIJAKSANAAN



Sumber : Daniel Mazmanian dan Paul A. Sabatier dalam Solichin Abdul

Wahab (2002 ; 81).

Dalam proses implementasi kebijaksanaan, birokrasi pemerintah menginterpretasikan kebijaksanaan menjadi program, dengan demikian melalui hal ini kebijaksanaan politik akan dapat lebih operasional dan dapat dilaksanakan. Selanjutnya agar lebih operasional lagi, program dirumuskan sebagai proyek yang dengannya para pelaksana ditingkat lapangan sudah dapat bertindak (Samodra Wibawa dkk, 1994 ; 5).

Berkaitan dengan implementasi kebijaksanaan pengendalian pencemaran lingkungan hidup, maka dengan mendasarkan pada ketentuan Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup disebutkan bahwa setiap rencana usaha dan atau kegiatan yang kemungkinan dapat menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki analisis mengenai dampak lingkungan hidup. Ketentuan tersebut diperjelas dalam pasal 18 yang mengatur tentang penataan lingkungan hidup bahwa setiap usaha dan atau kegiatan yang menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki analisis mengenai dampak lingkungan hidup untuk memperoleh izin melakukan usaha dan atau kegiatan.

Kriteria mengenai jenis usaha dan atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan Amdal diatur dalam Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2001. Sedangkan untuk jenis usaha dan atau kegiatan yang tidak termasuk dalam kategori Keputusan Menteri tersebut diatas perlu dilengkapi dengan UKL/UPL (Upaya Pengelolaan Lingkungan/Upaya Pemantauan Lingkungan).



Sebagai penjabaran dari ketentuan-ketentuan tersebut maka untuk jenis kegiatan baik industri maupun yang lainnya yang menghasilkan limbah dan membahayakan bagi lingkungan wajib dilengkapi dengan sarana pengolah limbah dan untuk limbah cair dengan menggunakan Instalasi Pengolah Air Limbah (IPAL).

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi kesuksesan implementasi kebijaksanaan, baik bersifat internal maupun eksternal. Menurut Hawlett dan Ramesh dalam Abdulkahar Badjuri dan Teguh Yuwono (2002 ; 113) menyatakan bahwa implementasi kebijaksanaan dipengaruhi oleh a). Pangkal tolak permasalahan, jika pangkal tolak permasalahannya jelas maka implementasi kebijaksanaan public akan berjalan dengan lancar, b). Tingkat keakutan masalah yang dihadapi oleh Pemerintah, semakin akut permasalahan yang dihadapi sebuah kebijaksanaan public maka akan membutuhkan waktu penyelesaian dalam implementasi kebijaksanaan semakin lama dan pengorbanan sumberdayanya baik material maupun immaterialnya yang semakin banyak pula, c). Ukuran kelompok yang ditargetkan berkaitan dengan semakin kecil target grup yang dituju tentunya akan semakin mudah untuk dikelola dan d). Dampak perilaku yang diharapkan, jika dampak yang diinginkan semata-mata kuantitatif (ekonomis) maka akan lebih mudah untuk menanganinya.

Memang tidak jarang suatu kebijaksanaan yang telah ditetapkan mengalami kegagalan didalam implementasinya. Menurut Hogwood dan Gunn dalam Solichin Abdul Wahab (2002 ; 61) pengertian kegagalan

kebijaksanaan dapat dibagi dalam dua (2) kategori yakni *non implementation* (tidak terimplementasikan) dan *uncuccessful implementation* (implementasi yang tidak berhasil). Tidak terimplementasikan mengandung arti bahwa suatu kebijaksanaan tidak dilaksanakan sesuai dengan rencana dan implementasi yang tidak berhasil biasanya terjadi manakala suatu kebijaksanaan tertentu telah dilaksanakan sesuai rencana, namun mengingat kondisi eksternal yang tidak menguntungkan, kebijaksanaan tersebut menjadi tidak berhasil dalam mewujudkan dampak atau hasil akhir yang dikehendaki.

## 2. Partisipasi masyarakat dalam Implementasi Kebijakan.

Pembangunan sebagai implementasi dari kebijaksanaan dengan tujuan untuk peningkatan kemampuan manusia mengandung arti bahwa masyarakat perlu dilibatkan dalam proses pembangunan tersebut, dalam hal ini keterlibatan langsung masyarakat penerima program dalam pelaksanaannya sangat diperlukan karena hanya dengan partisipasi masyarakat penerima program hasil pembangunan akan sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu salah satu indikator keberhasilan pembangunan adalah adanya partisipasi dari masyarakat penerima program.

Beberapa arti partisipasi menurut FAO dalam Mikkelsen (1999 ; 64) menunjukkan tafsiran yang sangat beragam yaitu :

- Partisipasi adalah kontribusi sukarela dari masyarakat kepada proyek tanpa ikut serta dalam pengambilan keputusan.
- Partisipasi adalah “pemekaan” (membuat peka) pihak masyarakat untuk meningkatkan kemauan menerima dan kemauan untuk menanggapi proyek-proyek pembangunan.
- Partisipasi adalah suatu proses yang aktif, yang mengandung arti bahwa orang atau kelompok yang terkait, mengambil inisiatif dan menggunakan kebebasannya untuk melakukan hal itu.
- Partisipasi adalah pemantapan dialog antara masyarakat setempat dengan para staf yang melakukan persiapan, pelaksanaan, monitoring proyek agar supaya memperoleh informasi mengenai konteks lokal dan dampak-dampak social.
- Partisipasi adalah keterlibatan sukarela oleh masyarakat dalam perubahan yang ditentukannya sendiri.
- Partisipasi adalah keterlibatan masyarakat dalam pembangunan diri, kehidupan dan lingkungan mereka.

Menurut Conyers dalam Supriatna (2000 ; 211) dikatakan bahwa terdapat tiga alasan utama mengapa partisipasi masyarakat menjadi sangat penting dalam pembangunan, yakni :

- a. Partisipasi masyarakat merupakan suatu alat guna memperoleh informasi mengenai kondisi, kebutuhan, dan sikap masyarakat setempat yang tanpa kehadirannya program pembangunan serta proyek-proyek akan gagal.

- b. Bahwa masyarakat akan lebih mempercayai proyek atau program pembangunan jika merasa dilibatkan dalam proses persiapan dan perencanaannya, karena mereka akan lebih mengetahui seluk-beluk proyek tersebut dan akan mempunyai rasa memiliki terhadap proyek tersebut.
- c. Adanya anggapan bahwa merupakan suatu hak demokrasi bila masyarakat dilibatkan dalam pembangunan masyarakat mereka sendiri.

Sejalan dengan hal tersebut menurut Moeljarto dalam Supriatna (2000 ; 209) dikemukakan bahwa terdapat beberapa alasan pembenar bagi partisipasi rakyat dalam pembangunan , yaitu :

- a. Rakyat adalah focus sentral dan tujuan terakhir pembagunan, partisipasi merupakan akibat logis dari dalil tersebut.
- b. Partisipasi menimbulkan harga diri dan kemampuan pribadi untuk dapat turut serta dalam keputusan penting yang menyangkut masyarakat.
- c. Partisipasi menciptakan suatu lingkungan umpan balik arus informasi tentang sikap, aspirasi, kebutuhan dan kondisi daerah yang tanpa keberadaannya akan tidak terungkap.
- d. Pembangunan dilaksanakan lebih baik dengan dimulai dari dimana rakyat berada dan dari apa yang mereka miliki.
- e. Partisipasi memperluas wawasan penerima proyek pembangunan.
- f. Partisipasi akan memperluas jagkauan pelayanan pemerintah kepada seluruh masyarakat.
- g. Partisipasi menopang pembagunan.

- h. Partisipasi menyediakan lingkungan yang kondusif baik bagi aktualisasi potensi manusia maupun pertumbuhan manusia.
- i. Partisipasi merupakan cara yang efektif membangun kemampuan masyarakat untuk pengelolaan program pembangunan guna memenuhi kebutuhan khas daerah.
- j. Partisipasi dipandang sebagai pencerminan hak-hak demokratis individu untuk dilibatkan dalam pembangunan mereka sendiri.

Dua alternatif utama dalam penggunaan partisipasi berkisar pada partisipasi sebagai tujuan pada dirinya sendiri atau sebagai alat untuk mengembangkan diri. Sebagai sebuah tujuan partisipasi menghasilkan pemberdayaan yakni setiap orang berhak menyatakan pendapat dalam pengambilan keputusan yang menyangkut kehidupannya, sedangkan partisipasi sebagai alat ditafsirkan sebagai sarana untuk mencapai efisiensi dalam manajemen proyek, sebagai alat dalam melaksanakan kebijakan-kebijakan. Dalam kenyataannya keduanya sering hadir pada saat yang sama, namun status dan setrategi serta pendekatan metodologinya berbeda seperti pada Tabel dibawah.

Tabel 2

DUA MODEL LOGIKA YANG MENDASARI STRATEGI PARTISIPASI

Strategi	"Efisiensi" Pembangunan melalui kemitra an " <i>Top Down</i> " dengan masya	"Pemberdayaan" Pembangunan alternatif yg dirumuskan oleh masyara
----------	--	---

	rakat (Jangkauan ke bawah yg inklusif)	kat dan organisasi setempat (Jangkauan keatas yg integrative).
Asumsi Normatif	Masyarakat miskin harus dapat memenuhi kebutuhan dasar mereka, seperti yang ditentukan oleh Negara.	Masyarakat miskin harus memperoleh proyek pembangunan yang mereka sendiri tentukan.
Asumsi Deduktif	Ini mensyaratkan sebelumnya partisipasi dalam program pembangunan. Karena itu mereka harus dibuat mampu untuk lebih berpartisipasi lagi.	Ini mengandung arti bahwa masyarakat memiliki kemampuan dan hak untuk menyatakan pikiran serta kehendak mereka.
Asumsi Teoritis Sebab Akibat	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tujuan pembangunan dapat dicapai secara harmonis dan konflik diantara kelompok-kelompok social dapat diredam melalui pola demokrasi setempat. Karena itu partisipasi masyarakat setempat adalah mungkin.</li> <li>2. Partisipasi masyarakat berdampak positif terhadap pembangunan.</li> <li>3. Partisipasi masyarakat merupakan alat efektif untuk memobilisasi sumber-sumber setempat (manusia dan alam) dengan tujuan melaksanakan program pembangunan tertentu.</li> <li>4. Kurangnya partisipasi merupakan suatu ekspresi dari ketidakmampuan untuk berpartisipasi : kurangnya dana, pendidikan dan sumber-sumber lain serta tingkat or</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tujuan pembangunan dapat dicapai secara harmonis dan konflik antara kelompok-kelompok masyarakat diredam melalui pola demokrasi setempat. Karena itu partisipasi masyarakat adalah mungkin.</li> <li>2. Pembangunan menjadi positif bila ada partisipasi masyarakat.</li> <li>3. Pemberdayaan masyarakat merupakan hal yg mutlak perlu untuk mendapatkan partisipasinya, karena pemerintah tidak akan mengeluarkan biaya untuk pembangunan kesejahteraan yang ditetapkan oleh masyarakat, kecuali masyarakat itu sendiri memiliki kemampuan untuk memaksa pemerintahnya.</li> <li>4. Kurangnya partisipasi masyarakat dalam program pembangunan berarti penolakan (secara internal dikalangan anggota masyarakat itu dan</li> </ol>

	<p>ganisasinya rendah.</p> <p>5. Atau bisa juga berarti bahwa rancangan program kurang disesuaikan pada kebutuhan kelompok sasaran. Dalam hal ini perencanaan dan pelaksanaan prosedur yang menyimpang atau teknologi yang tidak tepat. (Hambatan operasional untuk berpartisipasi). Jadi hal ini menunjukkan perlunya perbaikan pada pendidikan, teknik, administrasi dan keuangan.</p>	<p>secara eksternal terhadap pemerintah atau pelaksana proyek).</p> <p>5. Atau hal itu menunjukkan adanya struktur social yang tidak memungkinkan masyarakat untuk berpartisipasi. (Hambatan structural untuk berpartisipasi). Jadi ini merupakan konflik social yang harus diatasi melalui musyawarah mufakat, kompromi atas kebijaksanaan yang bertentangan itu atau menghilangkan struktur yang tidak memungkinkan partisipasi melalui reformasi politik.</p>
--	--	--

Sumber : Lund, S dalam Mikkelsen (1999 ; 66-68).

Dalam proses pembangunan disegala sektor, aparat Negara acapkali mengambil kebijakan-kebijakan yang terwujud dalam pelbagai keputusan yang mengikat masyarakat umum dengan tujuan demi tercapainya tingkat kesejahteraan yang lebih tinggi. Keputusan-keputusan semacam itu tidak jarang dapat membuka kemungkinan dilanggarnya hak-hak asasi warga negara akibat adanya pendirian sementara pejabat yang tidak rasional atau akibat adanya program-program yang tidak mempertimbangkan pendapat rakyat kecil (Wahyudi Kumorotomo 1992 ; 111). Lebih lanjut dikatakan bahwa partisipasi masyarakat hendaknya diperhatikan tidak saja oleh para

pengambil keputusan strategis tetapi juga aparat administratif dan para birokrat yang langsung berhadapan dengan masalah-masalah public.

Secara umum corak partisipasi warga Negara menurut Wahyudi Kumorotomo (1992 ; 113) dapat dibedakan menjadi 4 macam yakni :

- a. Partisipasi dalam pemilihan (*electoral participation*). Ini merupakan partisipasi yang paling mudah dilihat karena biasanya bersifat rasional.
- b. Partisipasi Kelompok (*group participation*). Warga Negara bergabung dalam kelompok-kelompok tertentu untuk menyuarakan aspirasi mereka.
- c. Kontak antara warga Negara dan pemerintah (*citizen-government contacting*). Proses komunikasi dapat terjalin antara warga Negara dengan pemerintahnya dengan cara menulis surat, menelpon, atau pertemuan secara pribadi. Kontak juga dapat berlangsung dalam pertemuan-pertemuan mulai tingkat desa hingga rapat akbar yang melibatkan seluruh warga.
- d. Partisipasi warga Negara secara langsung dilingkungan pemerintahan. Partisipasi seperti ini mensyaratkan keterlibatan langsung seorang warga negara di dalam kebijakan pemerintah.

Dengan demikian partisipasi yang akan dikaji disini adalah partisipasi yang memperlihatkan adanya hubungan timbal balik antara kepentingan pemerintah dengan warganya. Prinsip partisipasi menekankan pada keterlibatan masyarakat secara aktif dan lembaga-lembaga yang mempunyai fungsi pelayanan masyarakat di dalam perencanaan (termasuk identifikasi kebutuhan), pengorganisasian, penggerakan, pembinaan, penilaian, dan



pengembangan kegiatan pembangunan masyarakat di daerah pedesaan (Supriyatna 2000 ; 79).

Kegiatan tersebut sekaligus bertujuan untuk :

- a. Mendorong tumbuhnya perubahan sikap dan perilaku masyarakat yang kondusif untuk kemajuan.
- b. Meningkatkan kualitas partisipasi masyarakat.
- c. Memberikan kepercayaan yang lebih besar terhadap peran pemuda dan wanita yang merupakan bagian terbesar penduduk pedesaan.

Berbagai konsep mengindikasikan bahwa partisipasi bisa saja hanya menjadi sebuah kata slogan tanpa makna yang nyata. Partisipasi yang asli yang datang dari inisiatif masyarakat sendiri merupakan tujuan dalam proses demokrasi. Tabel dibawah menunjukkan beberapa pendekatan dalam rangka memajukan partisipasi.

Tabel 3

**PENDEKATAN-PENDEKATAN UNTUK MEMAJUKAN PARTISIPASI**

1. Partisipasi Pasif, Pelatihan dan informasi.	Pendekatan "Kami lebih tahu apa yang baik bagimu"	Tipe komunikasi satu arah seperti antara guru dan muridnya yg diterapkan di antara staf proyek dan masyarakat setempat pada saat kunjungan kedesa. Paket-paket teknis yang berbeda diiklankan kepada masyarakat untuk menerimanya.
2. Sesi partisipasi aktif.	Pendekatan "Pelatihan dan kunjungan"	Dialog dan komunikasi dua arah memberikan kepada masyarakat kesempatan untuk berinteraksi dengan petugas

		penyuluh dan pelatih dari luar.
3.Partisipasi dengan keterikatan	Pendekatan "Kontrak tugas yang dibayar" bila anda melakukan ini maka proyek akan melakukan itu.	Masyarakat setempat, baik sebagai pribadi ataupun kelompok kecil, diberikan pilihan untuk terikat pada sesuatu dengan tanggung jawab atas setiap kegiatan pada masyarakat dan juga pada proyek. Model ini memungkinkan untuk beralih dari model yang klasik kepada model yang diberi subsidi, dimana panitia setempat bertanggung jawab atas pengorganisasian dan pelaksanaan tugas. Manfaatnya dapat dibuat modifikasi seiring tujuan yang diinginkan.
4.Partisipasi atas permintaan se tempat.	Pendekatan PRA dan kegiatan penelitian, pendekatan yang didorong oleh permintaan.	Kegiatan proyek berfokus lebih pada menjawab kebutuhan yang dinyatakan oleh masyarakat setempat, bukan kebutuhan yang dirancang dan disuarakan oleh orang luar. Kegiatan bukanlah proyek yang tipikal : tidak ada jadwal untuk intervensi fisik, tidak ada anggaran untuk suatu periode tertentu, tidak ada rencana pelaksanaan, atau struktur proyek dan tidak ada komando satu arah dari proyek kepada kelompok sasaran. Masalahnya bagaimana masyarakat setempat dapat memberi perhatian terhadap sesuatu yang baru dan berbeda, apabila sebelumnya mereka tidak mengetahui apapun mengenai apa yang akan terjadi. Metode yang dipakai adalah motivasi dan animasi bukan menjual atau mendorong. Pertanyaan sukarela dan permintaan untuk bantuan serta lebih banyak informasi jelas diperlukan.

Sumber : Club du Sahel dalam Mikkelsen (1999 ; 69-70).

### 3. Partisipasi sebagai sikap dan perilaku.

Pada dasarnya tindakan seseorang untuk melakukan maupun tidak melakukan suatu tindakan tergantung dari motif yang dimilikinya. Kalau suatu tindakan terhalang pencapaian tujuannya, namun apabila motivasi seseorang tetap kuat maka akan mendorong tindakan baru yang lainnya dan kalau tindakan itu terhalang pula dan motivasinya tetap kuat, maka akan ada tindakan lain lagi, demikian seterusnya sehingga berhasil dan yang berhasil ini akan dilanjutkan. Apabila setelah diusahakan berkali-kali dengan pola tindak yang berbeda ternyata tidak berhasil, maka seseorang akan berusaha mencari kebutuhan penggantinya secara sadar atau tindakan lainnya dalam upaya mencapai tujuan semula.

Sebagai sumberdaya pembangunan manusia merupakan pelaku utama dalam menjaga dan mewujudkan tujuan pembangunan, kaitannya dengan hal tersebut sikap dari seseorang akan banyak berpengaruh terhadap keberlanjutan dari program pembangunan yang telah dilaksanakan.

Sikap sebagai suatu bentuk aktivitas akal dan pikiran yang ditujukan pada obyek tertentu yang sedang dihadapi akan menghasilkan suatu pilihan atau ketetapan hati terhadap obyek tertentu yang berupa rasa senang, tidak senang, menerima, menolak, ragu, masa bodoh ataupun curiga dan sebagainya (Moenir 2000 ; 142). Oleh karena sikap itu ditujukan pada obyek tertentu maka ia cenderung berubah sesuai dengan perubahan obyek, bahkan terhadap obyek yang sama tetapi dalam kurun waktu yang berbeda

orang dapat menunjukkan sikap yang berbeda. Dengan demikian sikap adalah relative tergantung pada situasi dan obyeknya.

Travers dan Cronbch (dalam Abu Ahmadi 1999 ; 165) mengemukakan bahwa sikap melibatkan 3 (tiga) komponen yang saling berhubungan yaitu :

- a. Komponen *cognitive*, berupa pengetahuan, kepercayaan atau pikiran yang didasarkan pada informasi yang berhubungan dengan obyek.
- b. Komponen *affective*, menunjukkan pada dimensi emosional dari sikap, yaitu emosi yang berhubungan dengan obyek. Obyek disini dirasakan sebagai menyenangkan atau tidak menyenangkan.
- c. Komponen *behavior* atau *conative*, melibatkan salah satu predisposisi untuk bertindak terhadap obyek. Komponen behavior ini dipengaruhi oleh komponen cognitive. Komponen ini berhubungan dengan kecenderungan untuk bertindak (*action tendency*).

Selanjutnya dikemukakan oleh Abu Ahmadi (1999 ; 179) bahwa sikap mempunyai fungsi yang dapat dibagi menjadi 4 (empat) golongan yakni :

- a. Sikap berfungsi sebagai alat untuk menyesuaikan diri.

Bahwa sikap adalah sesuatu yang bersifat *communicable*, artinya sesuatu yang mudah menular sehingga mudah pula menjadi milik bersama. Justru karena itu sesuatu golongan yang mendasarkan atas kepentingan bersama dan pengalaman bersama biasanya ditandai adanya sikap anggota yang sama terhadap sesuatu obyek. Sehingga dengan demikian sikap bisa menjadi rantai penghubung antara orang dengan kelompoknya atau dengan anggota kelompok lain.

- b. Sikap berfungsi sebagai alat pengatur tingkah laku.

Pada umumnya perangsang itu tidak diberi reaksi secara spontan, akan tetapi terdapat adanya proses secara sadar untuk menilai perangsang-perangsang itu. Jadi antara perangsang dan reaksi terdapat sesuatu yang disisipkannya yaitu sesuatu yang berujud pertimbangan-pertimbangan, penilaian-penilaian terhadap perangsang itu sebenarnya bukan hal yang berdiri sendiri tetapi merupakan sesuatu yang erat hubungannya dengan cita-cita orang, tujuan hidup orang, peraturan-peraturan kesusilaan yang ada dalam masyarakat dan keinginan-keinginan pada orang itu.

- c. Sikap berfungsi sebagai alat pengatur pengalaman-pengalaman.

Dalam hal ini perlu dikemukakan bahwa manusia didalam menerima pengalaman-pengalaman dari dunia luar sikapnya tidak pasif tetapi menerima secara aktif, artinya semua pengalaman yang berasal dari dunia luar tidak semuanya dilayani oleh manusia, tetapi manusia memilih mana-mana yang perlu dan mana yang tidak perlu dilayani. Jadi semua pengalaman ini diberi penilaian lalu dipilih.

- d. Sikap berfungsi sebagai pernyataan kepribadian.

Sikap sering mencerminkan pribadi seseorang. Ini sebabnya karena sikap tidak pernah terpisah dari pribadi yang mendukungnya . Oleh karena itu dengan melihat sikap-sikap pada obyek-obyek tertentu, sedikit banyak orang bisa mengetahui pribadi orang tersebut. Jadi sikap sebagai pernyataan pribadi.

Dengan demikian dalam hal ini yang dimaksud dengan partisipasi masyarakat dalam implementasi kebijaksanaan adalah menyangkut partisipasi secara langsung dari warga masyarakat perajin tenun ikat dalam implementasi kebijaksanaan pengendalian pencemaran lingkungan hidup yang tercermin dari sikapnya secara umum dalam melakukan pengendalian pencemaran terhadap lingkungan hidup maupun secara lebih sempit dalam Pengelolaan Instalasi Pengolah Air Limbah baik dari segi *cognitive*, *affective* maupun *behavior*.

## B. Pembahasan Penelitian yang Relevan.

### 1. Mochammad Dja'is, SH, CN. DKK.

Penelitian dilakukan dengan mengambil judul Kepedulian Sosial Perusahaan Terhadap Masyarakat untuk Mewujudkan terlaksananya Pembangunan berwawasan lingkungan yang berkelanjutan. Penelitian dilakukan pada perusahaan yang melakukan proses produksi (pabrik) di Kotamadia Semarang dan Kabupaten Semarang untuk mengetahui tingkat kepedulian social perusahaan terhadap lingkungannya.

Penelitian dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui tingkat kepedulian sosial perusahaan terhadap lingkungannya khususnya dalam hal yang menyangkut apakah selama ini perusahaan sudah melaksanakan hal-hal yang bermanfaat bagi masyarakat, faktor-faktor penghambat bagi perusahaan dalam mewujudkan fungsi sosialnya dan upaya pembinaan oleh

pemerintah melalui instansi terkait terhadap perusahaan yang potensial mencemari lingkungan.

Dari hasil penelitian diketahui bahwa dari sejumlah 20 perusahaan yang dijadikan responden terdapat 4 perusahaan yang tidak bersedia menjawab. Seluruh perusahaan yang tidak bersedia menjawab pertanyaan adalah merupakan perusahaan yang mencemari lingkungan, meskipun 3 dari 4 perusahaan tersebut juga mempunyai kepedulian terhadap masyarakat sekitarnya berupa pemberian sumbangan untuk pembangunan.

Sebagian besar perusahaan tidak mengalami hambatan dalam melaksanakan hal-hal yang bermanfaat bagi masyarakat. Bagi perusahaan yang mengalami hambatan, hambatan tersebut berupa dana yang disediakan terbatas, sedang permintaan banyak (satu perusahaan), sulit dalam menentukan prioritas dan permintaan bantuan kepada perusahaan harus ada kaitanya dengan produk perusahaan tersebut. Sedangkan yang berkaitan dengan upaya pembinaan oleh pemerintah melalui instansi terkait telah dilakukan pemantauan terhadap perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## 2. Tim Prokasih Jawa Barat.

Tim Prokasih Jawa Barat dalam Tresna Sastrawijaya (2000 ; 114) telah melakukan penelitian pada kawasan industri Bandung Timur. Penelitian dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui kegiatan industri jenis apa yang mempunyai kontribusi terbesar terhadap terjadinya pencemaran air di sungai

Cipamokolan, sungai Cidurian, dan sungai Cicadas yang kesemuanya bermuara di sungai Citarum Bandung Selatan.

Dari hasil penelitian diketahui bahwa sebagian besar industri yang potensial mencemari air sungai adalah industri tekstil. Dari 40 industri yang terbukti mencemari Daerah Ailiran Sungai Citarum 70 persen diantaranya adalah industri tekstil dan sisanya adalah industri logam, penyamakan kulit dan industri-industri yang lain.

Dinyatakan lebih lanjut bahwa kondisi dilapangan menunjukkan bahwa mayoritas industri tekstil yang ada belum memiliki kolam pengolah air limbah dan walaupun ada hanya sebatas kolam sederhana tempat menampung limbah cair dari seluruh kawasan pabrik. Biasanya limbah yang belum diolah langsung ditumpahkan ke sungai sehingga bukan pemandangan aneh apabila air sungai disekitar pabrik sering berubah-ubah warnanya tergantung dari bahan warna pencelup yang digunakan industri tekstil yang beroperasi.

### 3. Tim Universitas Kristen Indonesia.

Tim Universitas Kristen Indonesia melakukan penelitian tentang pelaksanaan peraturan Perundang-undangan lingkungan hidup di Jakarta (Tresna Satrawijaya 2000 ; 263). Penelitian dilakukan dengan menyebarkan *questionare* pada 500 perusahaan industri. Dari 370 perusahaan industri yang mengembalikan *questionare* ternyata hanya terdapat 4,59 persen (23) perusahaan yang melakukan pengelolaan dan pemantauan secara rutin



terhadap limbah yang dihasilkannya dengan cara memeriksakan limbahnya ke Pusat Penelitian dan Pengembangan Perkotaan dan Lingkungan (P4L) DKI Jakarta.

Belum dianggap pentingnya masalah lingkungan inipun tercermin dari masih kecilnya (6,22 persen) perusahaan industri yang mempunyai konsultan lingkungan hidup. Demikian pula dengan problema pembuangan limbah. Dari keseluruhan perusahaan industri yang menjadi responden 76,50 persen diantaranya tidak memiliki sarana pengolah air limbah. Mereka membuang limbahnya antara lain ke saluran umum (got), sungai dan menimbunnya dalam tanah.

Dari hasil kajian tim peneliti dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan peraturan perundang-undangan lingkungan hidup di Jakarta belum dapat berjalan secara efektif. Kesadaran dan kepatuhan akan hukum kalangan industri dan masyarakat di sekitar industri masih rendah.

### BAB III


## METODE PENELITIAN

### A. Pendekatan Penelitian.

Format penelitian dalam ilmu sosial tergantung pada permasalahan dan tujuan penelitian. Ada dua format penelitian sosial yang paling banyak digunakan, yakni format deskriptif dan format eksplanasi. Menurut Burhan Bungin (2001 ; 48) kedua format dimaksud dapat dijelaskan dalam Gambar 2 sebagai berikut :

Gambar 7

### PENDEKATAN DAN FORMAT PENELITIAN SOSIAL



Sumber : Burhan Bungin (2001 ; 48).

Lebih lanjut dikatakan bahwa penelitian sosial menggunakan format deskriptif bertujuan untuk menggambarkan, meringkaskan berbagai kondisi, berbagai situasi atau berbagai variabel yang timbul dimasyarakat yang menjadi obyek penelitian, kemudian menarik kepermukaan sebagai suatu ciri atau gambaran tentang kondisi, situasi ataupun variabel tertentu.

Sejalan dengan hal tersebut dalam penelitian ini, pendekatan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah melalui pendekatan deskriptif kualitatif dengan pertimbangan akan diperoleh gambaran yang komprehensif mengenai focus penelitian yaitu tentang implementasi kebijaksanaan dan partisipasi perajin tenun ikat troso dalam pengendalian pencemaran lingkungan hidup pada industri tenun ikat di desa Troso kecamatan Pecangaan Kabupaten Jepara.

Tujuan penelitian tipe deskriptif adalah mendiskripsikan secara terperinci fenomena social tertentu. Guna mendapatkan fenomena yang lebih mendalam maka digunakan metode kualitatif. Menurut Bogdan dan Taylor dalam Moleong (2001 ; 3) disebutkan bahwa metode penelitian deskriptif kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dan perilaku yang diamati yang selanjutnya diinterpretasikan peneliti.

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah menggunakan model Interpretif Geertz dimana model Interpretif Geertz merupakan bagian dari pendekatan fenomenologis yang berupaya mencari "makna" bukan mencari hukum, berupaya memahami bukan mencari teori dari fenomena. Dengan pendekatan Interpretif Geertz ini peneliti ingin mencari makna dari apa yang disampaikan informan dan berupaya memahami interaksi yang terjadi pada

proses implementasi kebijakan pengendalian pencemaran lingkungan hidup dan partisipasi perajin tenun ikat dalam pengendalian pencemaran lingkungan hidup melalui pernyataan dan ekspresi informan serta bahan-bahan yang ada.

Dengan pemilihan rancangan penelitian deskriptif kualitatif maka peneliti akan melakukan pendekatan terhadap obyek penelitian dalam situasi yang wajar dalam artian menggali informasi sesuai dengan persepsi peneliti dan informan dan dapat berkembang sesuai dengan interaksi yang terjadi dalam proses wawancara. Peneliti senantiasa menginterpretasikan makna yang tersurat dan tersirat dari apa yang dijelaskan oleh informan, hasil observasi lapangan, catatan pribadi, foto, gambar dan lain-lain.

#### B. Fokus Penelitian.

Fokus dapat membatasi bidang studi atau bidang inquiri dimana penetapan fokus berfungsi untuk memenuhi kriteria-kriteria inklusi-eksklusi atau memasukan mengeluarkan informasi yang diperoleh dilapangan. Dengan bimbingan dan arahan suatu fokus, seorang peneliti tahu persis data mana yang perlu dikumpulkan dan data mana pula yang tidak, walaupun menarik karena tidak relevan maka tidak perlu dimasukkan kedalam sejumlah data yang sedang dikumpulkan (Moleong 2001 ; 63).

Mengacu pada hal tersebut yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah deskripsi tentang implementasi kebijaksanaan pengendalian pencemaran lingkungan hidup yang meliputi kondisi social ekonomi dan teknologi, dukungan masyarakat dan partisipasi perajin tenun ikat troso

khususnya mengenai pengetahuan, sikap dan tingkat lakunya dalam pengendalian pencemaran terhadap lingkungan hidup.

#### C. Lokasi Penelitian.

Lokasi penelitian adalah di Desa Troso Kecamatan Pecangaan Kabupaten Jepara dengan sasaran penelitian adalah warga masyarakat yang menekuni bidang usaha industri tenun ikat troso/pengrajin tenun ikat troso.

#### D. Pemilihan informan.

Untuk dapat mengumpulkan informasi dari obyek penelitian sesuai dengan fenomena yang diamati maka dilaksanakan pemilihan kepada beberapa nara sumber secara purposive sebagai informan. Pemilihan didasarkan atas pertimbangan bahwa informan yang bersangkutan memiliki pemahaman terhadap fenomena penelitian. Tambahan informasi diperoleh dari informan lainnya yang ditentukan dengan teknik *snowball* dimana jumlah informan akan bertambah sesuai dengan data yang diperlukan. Informasi yang diperlukan adalah informasi yang spesifik dan beragam dengan melihat nilai ekstrem dari fenomena yang diteliti guna dapat memaksimalkan informasi. Pemilihan informan berakhir jika sudah tidak ada tambahan informasi atau keterbatasan dana dan waktu.

Nara sumber yang direncanakan sebagai informan adalah :

- 1) Aparat Birokrasi, dari kalangan aparat birokrasi yang karena tugas dan fungsinya yang akan dijadikan sebagai informan adalah aparat dari

lingkungan Dinas Lingkungan Hidup, Pertambangan dan Energi, Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi, Aparat Kecamatan dan Desa.

- 2) Perajin Tenun Ikat Troso, dari kalangan perajin tenun ikat troso sebagai personil yang setiap harinya menggeluti usaha tenun ikat yang akan dijadikan sebagai informan adalah dari mereka yang memang telah cukup lama intensif menyatu dengan kegiatan dan sampai dengan sekarang yang bersangkutan masih terlibat penuh dengan kegiatan usaha tenun ikat.
- 3) Kelembagaan Industri Kerajinan, dari unsur kelembagaan industri kerajinan yang direncanakan akan dijadikan sebagai informan adalah salah satu pengurus dari Koperasi Tenun Ikat Troso.

#### E. Jenis dan Sumber Data.

Data adalah bahan keterangan tentang sesuatu obyek penelitian, sedangkan sumber data dapat dibagi dalam dua jenis yang biasanya digunakan dalam penelitian sosial yakni sumber data primer dan sumber data sekunder. Kesalahan dalam menggunakan atau memahami sumber data akan menyebabkan data yang diperoleh meleset dari yang diharapkan (Burhan Bungin 2001 ; 129).

Sumber data primer adalah sumber pertama dimana sebuah data dihasilkan sedangkan sumber data sekunder adalah sumber data kedua sesudah data primer. Dalam penelitian ini data primer akan diperoleh dari informan yaitu orang yang diwawancarai dan diamati dengan menginterpretasikan pernyataan dan perilakunya. Data primer yang

dikumpulkan antara lain adalah tentang identitas informan, pernyataan tentang pemahaman dan keterlibatannya dalam pengendalian pencemaran lingkungan hidup, penilaian dan dukungannya terhadap implementasi kebijaksanaan pengendalian pencemaran lingkungan dan hal lain yang terkait dengan pengendalian pencemaran lingkungan hidup.

Data sekunder diperoleh dari lembaga yang terkait dengan pengendalian pencemaran lingkungan hidup yang berupa data-data kepustakaan seperti dokumen-dokumen, laporan-laporan, data statistic, foto-foto, gambar dan lain-lain.

#### F. Instrumen Penelitian, Pengumpulan dan Pengolahan Data.

Dalam penelitian kuantitatif, instrumen penelitian yang sering digunakan terdiri dari rumusan-rumusan pertanyaan, angket, formulir dan lain sebagainya, sedangkan dalam penelitian kualitatif instrumen penelitian satu-satunya adalah peneliti itu sendiri (Burhan Bungin 2001 ; 71). Sejalan dengan hal tersebut mengingat dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan kualitatif maka instrument penelitian satu-satunya adalah peneliti sendiri dengan alat bantu yang digunakan terdiri dari pedoman wawancara, tape recorder, dan buku-buku catatan untuk menjaring informasi secara lebih lengkap dan efektif.

Menurut Sanapiah Faisal (1990 ; 46), dalam penelitian kualitatif pengumpulan data dapat dilakukan dengan menggunakan teknik-teknik tertentu seperti wawancara berstruktur dan tak berstruktur, observasi partisipatif dan non

partisipatif, pengukuran-pengukuran tersamar dan tidak tersamar, analisis dokumen/catatan dan sebagainya.

Dalam penelitian ini pengumpulan data akan dilakukan dengan cara sebagai berikut :

1. Wawancara semi struktur, dimana peneliti melakukan komunikasi dua arah dengan informan dengan acuan daftar pertanyaan tipe terbuka dengan menggunakan pedoman wawancara (*interview guide*) serta dilanjutkan dengan wawancara mendalam (*depth interview*). Wawancara mendalam dilakukan karena pedoman wawancara yang digunakan belum sepenuhnya dapat merekam pandangan informan yang tidak sepenuhnya dapat diprediksi sebelumnya. Disamping melakukan pencatatan-pencatatan, pengumpulan data juga dilakukan dengan merekam penjelasan atau jawaban informan.
2. Pengamatan partisipan, dimana peneliti sebagai instrument kunci melakukan pengamatan secara seksama terhadap obyek dan fenomena yang diteliti tentang implemetasi kebijakan pengendalian pencemaran lingkungan hidup dan partisipasi perajin tenun ikat troso dalam melakukan pengendalian pencemaran lingkungan baik saat penelitian dilakukan maupun ketika peneliti bertugas sebagai staf pada Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Kabupaten Jepara.



Adapun pengolahan datanya dilakukan sebagai berikut :

1. Mencatat ringkasan interpretasi peneliti atas hasil wawancara dan pengamatan serta catatan-catatan yang masih menjadi pertanyaan peneliti yang nantinya akan kumpulkan atau diverifikasi dari informan lainnya.
2. Mencatat dokumen-dokumen yang terkait dengan pengendalian pencemaran lingkungan hidup.
3. Pencatatan data wawancara pada awal penelitian dilakukan dengan mencatat langsung pada daftar isian pedoman wawancara, yang untuk selanjutnya dapat menggunakan alat perekam.
4. Pencatatan data sekunder dilakukan dengan meminjam data dimaksud untuk selanjutnya dibuat ringkasannya.
5. Mengelompokkan data yang telah terkumpul sesuai dengan kemanfaatannya dalam analisis data.
6. Menganalisis data lebih lanjut dalam analisa data.

#### G. Teknik Analisa Data.

Analisa data dilaksanakan dengan maksud untuk dapat lebih menyederhanakan data dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan. Analisis data yang dilaksanakan dalam penelitian ini adalah secara induksi analitik. Proses analisis data yang dilaksanakan adalah pengumpulan data yang dilanjutkan dengan analisis data yang terkumpul kemudian dilakukan pengumpulan data kembali, dianalisis lagi dan seterusnya

dilakukan secara berulang-ulang guna mendapatkan pemahaman yang lebih jelas terhadap fenomena.

Menurut Miles dan Huberman (1992 ; 16), secara umum analisis data kualitatif terdiri dari 3 (tiga) alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan masing-masing adalah :

1. Reduksi Data.

Reduksi data yaitu sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajaman, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengkoordinasi data dengan cara sedemikian rupa hingga kesimpulan-kesimpulan akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi.

2. Penyajian Data.

Alur penting yang kedua dari kegiatan analisis data adalah penyajian data dalam bentuk sekumpulan informasi yang tersusun secara lebih sistematis yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dengan melihat penyajian-penyajian kita akan dapat memahami apa yang sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan, lebih jauh menganalisis atau mengambil tindakan berdasarkan atas pemahaman yang didapat dari penyajian-penyajian data tersebut. Data dapat disajikan dalam bentuk amatrik, jaringan, grafik, bagan dan sebagainya yang


mempermudah peneliti memahami pola umum dari data atau informasi yang diperoleh.

### 3. Menarik Kesimpulan/Verifikasi.

Pengambilan kesimpulan pada hakekatnya adalah memberi pemaknaan dari data yang diperoleh. Untuk itu sejak pengumpulan data awal, peneliti berusaha memaknai data yang diperoleh dengan cara mencari pola, model, tema, hubungan persamaan, alur sebab-akibat dan hal lain yang sering muncul. Pada awalnya kesimpulan itu masih kabur tetapi semakin lama kesimpulan akan semakin jelas setelah dalam proses selanjutnya didukung oleh data yang semakin banyak. Kesimpulan-kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian berlangsung. Singkatnya makna-makna yang muncul dari data harus diuji kebenarannya, kekokohannya dan kecocokannya sehingga akan diperoleh satu keyakinan mengenai kebenarannya.

Model interaktif mengenai reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan/verifikasi tersebut sebagaimana gambar di bawah.

Gambar 8  
KOMPONEN-KOMPONEN ANALISIS DATA  
MODEL INTERAKTIF



Sumber : Miles dan Huberman (1992 ; 16).

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

#### A. GAMBARAN UMUM.

##### 1. Diskripsi Lokasi Penelitian.

###### a. Profil Desa Troso.

Secara administrative desa Troso terletak di Kecamatan Pecangaan Kabupaten Jepara dalam wilayah Propinsi Jawa Tengah. Posisi Kabupaten Jepara terletak di Bagian Ujung Pulau Jawa dengan batas-batasnya sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Pati dan Kudus, sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Demak sedangkan sebelah barat dan utara berbatasan dengan laut Jawa.

Desa Troso merupakan salah satu desa dari 12 desa yang ada dalam Wilayah Kecamatan Pecangaan dengan letak tepatnya lebih kurang 1,5 km di sebelah barat pusat Kecamatan Pecangaan dan 15 kilometer dari Kota Jepara dengan batas-batas desa terdiri dari sebelah timur berbatasan dengan desa Rengging dan pecangaan Kulon, sebelah selatan dengan desa Karang Randu, sebelah barat dengan desa Ngeling dan sebelah utara dengan Kecamatan Jepara.

Dari data Kecamatan Pecangaan dalam angka diketahui bahwa luas wilayah desa Troso 711,49 Ha atau 7,11 Persen dari luas kecamatan pecangaan, namun karena kondisi tanahnya yang berbukit dengan ketinggian bervariasi antara 15 sampai dengan 50 meter diatas

permukaan laut maka sebagian besar tidak dapat dimanfaatkan untuk tanah pertanian. Karena itu pula luas lahan persawahan tidak sebanding dengan luas tanah kering yakni tanah persawahan seluas 191,49 Ha dan tanah kering mencapai seluas 520,00 Ha. Adapun data selengkapnya sebagaimana Tabel 4 dibawah.

Tabel 4  
LUAS WILAYAH DESA TROSO

Luas Wilayah Desa	711,49 Ha.
A. Tanah Sawah	191,49 Ha.
1. Irigasi Teknis	29,00 Ha.
2. Irigasi Setengah Teknis	158,49 Ha.
3. Sederhana	-
4. Tadah Hujan	15,00 Ha.
B. Tanah Kering	520,00 Ha.
1. Bangunan dan Halaman Sekitar	488,00 Ha.
2. Tegalan	20,00 Ha.
3. Padang Rumput	-
4. Hutan Negara	-
5. Perkebunan	-
6. Tanah Lainnya	12,00 Ha.

Sumber : Kecamatan Pecangaan Dalam Angka 2002.

Padi merupakan tanaman utama yang diusahakan di desa Troso. Dari data tingkat Perkembangan desa Tahun 2003 diketahui bahwa tanaman padi mencapai 63 Ha, tanaman jagung mencapai 1 Ha dan Tanaman Ketela seluas 2 Ha.



Gambar 9. Balai Desa Troso Kecamatan Pecangaan Kabupaten Jepara

Prasarana umum yang sudah tersedia di desa Troso antara lain adalah jalan antar kecamatan sepanjang 6 km, jaringan listrik PLN, jaringan telpon serta sarana lainnya seperti sarana pemerintahan sebanyak 1 buah, kesehatan berupa balai pengobatan 2 buah dan posyandu 10 buah, keagamaan berupa masjid 5 buah dan surau 65 buah maupun industri dan sarana pendidikan berupa 13 sekolah mulai dari Taman Kanak-kanak sampai dengan SLTA.

b. Kondisi Demografis.

Berdasarkan data Potensi Desa Tahun 2003 jumlah penduduk desa Troso mencapai 18.350 orang dalam 5.837 KK yang terdiri dari 9.617 laki-laki dan 8.733 perempuan. Berdasarkan komposisi umur persebaran penduduk desa Troso dapat dilihat pada Tabel 5 dibawah.

Tabel 5

KOMPOSISI PENDUDUK DESA TROSO MENURUT UMUR

No	Kelompok Umur	Jumlah	Persentase
1	0 – 4	1.516	8,26
2	5 – 9	1.543	9,22
3	10 – 14	1.471	8,95
4	15 – 19	1.896	10,33
5	20 – 24	1.695	9,24
6	25 – 29	1.167	6,36
7	30 – 34	1.531	8,34
8	35 – 39	1.416	7,72
9	40 – 44	1.632	8,89
10	45 – 49	858	4,68
11	50 – 54	1.051	5,73
12	55 – 59	782	4,26
13	60 Tahun ke atas		
	Jumlah	18.350	100,00

Sumber : Data Potensi Desa Tahun 2003.



Apabila dibandingkan dengan jumlah penduduk desa lainnya dalam satu wilayah Kecamatan Pecangaan, maka jumlah penduduk desa Troso menempati peringkat pertama seperti tampak pada Tabel 6 dibawah.

Tabel 6

PERSEBARAN PENDUDUK DESA-DESA DALAM WILAYAH  
KECAMATAN PECANGAAN

No	Nama Desa	Jumlah Penduduk	Prosentase
1	Rengging	5.153	7,53
2	Troso	18.350	27,05
3	Ngeling	6.619	9,67
4	Pecangaan Kulon	6.967	10,17
5	Karang Randu	5.757	8,41
6	G e r d u.	1.625	2,37
7	Kaliombo	3.010	4,39
8	Pulodarat	4.186	6,11
9	Pecangaan Wetan	3.586	5,24
10	Lebuawu.	4.879	7,13
11	Krasak	4.924	7,19
12	Gemulung	3.247	4,74
	Jumlah	68.473	100,00

Sumber : Kecamatan Pecangaan dalam angka 2002

Berdasarkan perbandingan antara jumlah penduduk dengan luas wilayah, maka dapat diketahui tingkat kepadatan penduduk rata-rata mencapai 2.579 Jiwa per kilo meter persegi. Hal ini menunjukkan suatu desa dengan tingkat kepadatan penduduk yang cukup tinggi terlebih lagi apabila dibandingkan dengan tingkat kepadatan rata-rata penduduk diseluruh wilayah Kecamatan Pecangaan yang sebesar 1.956 jiwa perkilo meter persegi. Adapun persebaran tingkat pendidikan penduduk desa Troso dapat dilihat pada Tabel 7.

Tabel 7

PERSEBARAN TINGKAT PENDIDIKAN PENDUDUK DESA TROSO

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Prosentase
1	Tamat Perguruan Tinggi	152	1,76
2	Tamat Akademi	846	9,79
3	Tamat SLTA/ sederajat	980	11,35
4	Tamat SLTP/ sederajat	1.876	21,75
5	Tamat SD/ sederajat	2.115	24,48
6	Tidak Tamat SD	1.125	13,02
7	Tidak Pernah sekolah	25	0,29
8	Belum sekolah	1516	17,55
	Jumlah	8.638	100,00

Sumber : Data Potensi Desa Tahun 2003.

Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa jumlah terbesar tingkat pendidikan penduduk adalah tamatan SD atau sederajat yaitu 2.115 orang atau 24,48 %

Mayoritas warga masyarakat desa Troso adalah pemeluk agama islam. Dari data potensi desa tahun 2003 diketahui bahwa penduduk desa Troso yang beragama islam berjumlah 18.345 orang dan yang beragama Kristen hanya sejumlah 5 orang.

c. Kondisi Sosial Ekonomi.

Sebagian besar penduduk pedesaan di Indonesia yang berada di daerah pedalaman dalam artian bukan berada dalam kawasan pantai pada umumnya terjun dibidang pertanian sehingga Indonesia lebih dikenal sebagai negara agraris. Dengan adanya berbagai kemajuan-kemajuan banyak terjadi perubahan-perubahan dari daerah yang tadinya mengandalkan pertanian sebagai usaha pokok dari warganya dan kemudian beralih ke sector industri termasuk industri kecil. Demikian juga yang terjadi di desa Troso banyak warganya yang kemudian beralih menggantungkan hidupnya pada industri kerajinan tenun yang kemudian banyak dikenal luas sebagai tenun Troso.

Dengan kemajuan yang telah banyak dicapai, desa Troso telah dikategorikan sebagai desa swa sembada yaitu merupakan desa dengan masyarakat yang telah maju dan telah mulai megenal teknologi ilmiah serta kondisi masyarakatnya yang selalu berubah sesuai dengan

perkembangan. Tabel 8 menunjukkan persebaran penduduk desa Troso yang disusun menurut mata pencahariannya.

Tabel 8  
PERSEBARAN PENDUDUK DESA TROSO MENURUT MATA  
PENCAHARIANNYA

No	Mata Pencaharian	Jumlah	Prosentase
1	Petani pemilik	126	2,90
2	Buruh Tani	336	7,74
3	Buruh/Swasta	3250	74,92
4	Pegawai Negeri	46	1,06
5	Pengrajin	420	9,68
6	Pedagang	143	3,29
7	Peternak	3	0,07
8	Nelayan	-	-
9	Montir	10	0,23
10	Dokter	4	0,09
	Jumlah	4.338	100,00

Sumber : Data potensi Desa 2003.

Dari tabel tersebut diketahui bahwa mata pencaharian penduduk desa Troso terbesar adalah sebagai buruh /swasta yakni sejumlah 3250 orang atau 74,92 % dan diurutan kedua adalah sebagai perajin yakni sejumlah 420 orang atau 9,68 %.

Dalam hal ini sebagian besar buruh dan perajin tersebut banyak yang bekerja di sector industri kerajinan tenun dan sebagian kecil lainnya bekerja dibidang industri kerajinan ukir-ukiran kayu dan industri kerajinan bambu.

Meskipun pada Tabel 8 tersebut diatas telah menunjukkan persebaran penduduk menurut mata pencahariannya, namun pada kenyataannya banyak penduduk desa yang memiliki mata pencaharaian ganda ataupun lebih dari satu misalnya pengusaha atau buruh industri merangkap sebagai petani maupun pedagang.

Kelembagaan ekonomi yang ada di desa Troso cukup beragam yang tentunya mempunyai hubungan saling mempengaruhi antara yang satu dengan yang lainnya. Data selengkapnya mengenai kelembagaan ekonomi dimaksud sebagaimana Tabel 9 dibawah.

Koperasi yang diharapkan dapat berkembang sebagai soko guru perekonomian di Indonesia bersamaan dengan Badan Usaha Milik Negara dan Daerah serta pelaku ekonomi swasta sebenarnya telah banyak mendapatkan bantuan maupun fasilitasi dari pemerintah baik dalam bentuk bantuan pinjaman modal dengan bunga ringan, sebagai pelaksana program dan lain-lain. Di desa Troso juga terdapat koperasi yang secara lebih khusus lebih banyak bergerak dalam bidang industri tenun ikat ini yakni koperasi Gotong Royong dan Koperasi Industri dan Kerajinan (Kopinkra).

Tabel 9

## KELEMBAGAAN EKONOMI YANG ADA DI DESA TROSO

No	Kelembagaan Ekonomi	Jumlah	Jumlah Anggota/ tenaga kerja
1	Koperasi	4	350
2	Industri Kerajinan	420	3.250
3	Industri Pakaian	2	50
4	Warung Kelontong	6	10
5	Angkutan	15	50
6	Usaha Peternakan	3	5
7	Kelompok Simpan Pinjam	2	160

Sumber : Data Potensi Desa 2003.

d. Kondisi Sosial Budaya.

Berdasarkan data Potensi Desa tahun 2003 dapat diketahui bahwa dari keseluruhan penduduk desa Troso yang berjumlah 18.350 orang hanya ada 5 orang atau 0,03 % yang memeluk agama Kristen lainnya memeluk agama islam. Rata-rata agama islam yang dianutnya cukup mendalam dan karenanya pula maka segala sesuatu yang berkaitan dengan kepentingan agama islam mendapat perhatian dari masyarakat hal ini dibuktikan dengan banyaknya fasilitas keagamaan yang dibangun oleh masyarakat yakni masjid sejumlah 5 buah dan mushola sejumlah 65 buah.

Menunaikan ibadah haji juga merupakan salah satu perhatian utama dari warga masyarakat desa Troso yang telah mampu dan karenanya pula banyak warga yang telah melakukan ibadah haji utamanya dari kalangan pengusaha tenun yang telah berhasil. Disamping itu banyak pula warga yang berminat pada pendidikan keagamaan baik yang ditempuh melalui Madrasah maupun di pondok pesantren.

Secara umum perilaku social warga desa Troso masih mencerminkan kondisi budaya pedesaan terutama pedesaan Jawa pesisiran dengan berbagai adat kebiasaannya yang diwarnai oleh budaya islam. Ikatan desa juga masih tampak diwarnai dengan adanya budaya gotong royong dan saling tolong-menolong yang sering dilakukan dalam penyelenggaraan hajut maupun ketika ditimpa kemalangan walaupun juga masih terlihat adanya pelapisan social dalam masyarakat.

Dengan adanya kemajuan di bidang industri kecil serta luasnya jangkauan perdagangan dan juga mobilitas dari warga masyarakat yang semakin tinggi juga turut mewarnai kehidupan social warga desa. Pola hidup konsumtif untuk mendapatkan gengsi dan status serta pola kehidupan kota turut berpengaruh pada kehidupan warga desa dengan segala unsur positif maupun negatifnya.

Tradisi dan kepercayaan masyarakat Troso umumnya juga diwarnai oleh budaya islam. Beberapa tradisi yang masih dilakukan oleh masyarakat adalah tradisi daur hidup seperti kelahiran, khitanan, perkawinan dan kematian, tradisi sedekah bumi, menolak balak, tradisi

tujuh hari lebaran (bodho kupat) dan tradisi islam lainnya. Beberapa tradisi yang masih dilakukan oleh masyarakat Troso ini masih mencerminkan tradisi pedesaan misalnya tradisi sedekah bumi yang mencerminkan budaya pertanian meskipun sebagian besar warga Troso kini telah banyak yang beralih di bidang industri kerajinan.

## 2. Diskripsi Proses Pembuatan Tenun Ikat Troso.

### a. Perkembangan Industri Tenun Ikat Troso.

Kapan awal mula tenun merambah desa torso tidak diketahui secara pasti, namun menurut masyarakat setempat sejak jaman kolonial masyarakat sudah mengenal tenun yakni semenjak masih menggunakan teknologi sederhana dengan tenun gendong sampai dengan menggunakan teknologi ATBM (Alat Tenun Bukan Mesin). Awalnya kegiatan tenun ini hanya merupakan kegiatan sampingan yang semula hanya bertujuan untuk mengisi waktu luang dan memenuhi kebutuhannya sendiri, namun sekarang telah berkembang menjadi industri untuk memenuhi kebutuhan masyarakat banyak dan sekaligus sebagai mata pencaharian pokok.

Bapak Slamet dan bapak Juremi (tgl 17 Mei 2004) perangkat desa setempat mengemukakan bahwa tenun merupakan tradisi masyarakat setempat yang dilaksanakan secara turun temurun. Dalam perkembangannya usaha tersebut sempat mengalami pasang surut. Pada tahun enam puluhan ketika ATBM mulai membudaya di desa ini sampai



dengan tahun tujuh puluhan, Troso cukup dikenal sebagai sentra produk tenun lurik, mori dan sarung. Namun diakhir tahun tujuh puluhan bersamaan dengan berkembangnya ATM (Alat Tenun Mesin) kondisinya mulai menurun.

Menghadapi kondisi yang demikian beberapa pengusaha mulai mencari jalan keluar dengan mencoba mengembangkan tenun ikat yang ditiru dari daerah lain yakni dari Bali dan Nusa Tenggara. Dengan mengembangkan jenis tenun ikat tersebut beberapa pengusaha mulai bangkit kembali sampai akhirnya pada akhir tahun delapan puluhan mengalami kelesuan kembali dimana kelesuan tersebut juga terjadi pada seluruh sentra tenun yang ada seperti Klaten dan Pekalongan juga Bali yang pada waktu itu sebagai pasar utama tenun ikat Troso.

Dalam rangka mengangkat kembali sentra-sentra tenun yang ada di Jawa Tengah, maka Gubernur Jawa Tengah pada Tahun 1988 mengintruksikan kepada seluruh jajaran pegawai pemerintah dilingkungan Propinsi Jawa Tengah wajib mengenakan produk tenun pada setiap hari Jumat dan instruksi ini dirasa cukup menolong para perajin tenun yang sampai akhirnya pada pertengahan tahun sembilan puluhan intruksi tersebut dicabut kembali. Dicabutnya instruksi tersebut sedikit banyak turut mempengaruhi berkurangnya pasar tenun termasuk tenun ikat yang ada di desa Troso, terlebih-lebih dengan adanya peristiwa bom Bali semakin menambah kelesuan pemasaran tenun ikat.

Menghadapi kondisi yang demikian disertai dengan adanya berbagai masukan dari kalangan perajin tenun ikat Troso, maka Bupati Jepara melalui momentum Peringatan Hari Jadi Jepara yang ke 454 tepatnya pada tanggal 10 April 2003 mengintruksikan untuk dikenakannya kembali tenun ikat sebagai seragam kerja bagi seluruh pegawai pada jajaran Pemerintah Kabupaten Jepara pada setiap hari jum,at. Dengan adanya instruksi ini memberikan angin segar bagi pasar tenun ikat meskipun tidak terlalu banyak karena mayoritas pasar tenun masih ke bali yang merupakan kawasan wisata internasional.


b. Proses Produksi Tenun Ikat Troso.

Sebagian besar industri tenun di desa Troso adalah Industri Kecil dan rumah tangga yang membentuk sentra industri, walaupun ada yang cukup besar yang menggunakan puluhan tenaga kerja. Jenis produksi tenun ikat Troso dapat dilihat melalui jenis kain dan penggunaannya. Jenis kain ditentukan oleh jenis benang bahan bakunya yang meliputi jenis kain tipis (*tipisan*) dan kain tebal (*blangket*). Adapun jenis penggunaannya biasanya menyesuaikan dengan jenis kainnya.

Benang dan zat pewarna merupakan bahan baku untuk membuat tenun ikat, disamping harus disertai pula dengan bahan penolong seperti tali raffia untuk membuat ikatan-ikatan serta cat kain untuk memberi motif pada jenis kain *prada*, *kanji* (tapioca). Berbagai jenis Naftol dan

kelengkapannya digunakan sebagai zat-zat untuk memberi warna –warni benang yang akan ditenun.

Kualitas hasil tenunan sangat ditentukan oleh ketelitian dan kreatifitas dari para pembuat dan pendesain. Faktor lain yang turut menentukan kualitas hasil adalah jenis zat warna, jenis dan jumlah benang yang digunakan serta kondisi bahan penolong. Masing-masing zat warna memiliki kualitas yang berbeda-beda. Jenis benang meliputi nomor dan sifat benang, sedangkan jumlah benang akan menentukan kerapatan hasil tenunan. Semua hal tersebut akan berpengaruh terhadap kualitas hasil tenunan yang meliputi konstruksi, keindahan, kerapian, kekuatan maupun tingkat kecacatan kain tenun.



Gambar 10. Proses Pembuatan Tenun Ikat Troso

Proses tenun adalah proses penjalinan benang, dalam hal ini ada benang melintang yang disebut dengan benang *pakan* dan ada benang membujur yang disebut dengan benang *lusi*. Untuk membuat sebuah kain tenun ikat, mulai dari penyiapan benang sebagai dasar hingga menjadi kain tenun ikat diperlukan serangkaian proses. Sebelum ditenun, benang diproses terlebih dahulu dengan memberi motif dan warna melalui proses pengikatan dan pewarnaan pada bagian-bagian tertentu. Untuk kain jenis *tipisan* biasanya motif ikatan terdapat pada benang *pakan*, sedangkan untuk kain tebal (*blangket*) motif ikatan terdapat pada benang *lusi*. Sesudah benang dikeringkan dari proses pemberian warna dan motif, kemudian semua ikatan pada benang dilepaskan dan benang siap untuk ditenun atau diwarnai lagi apabila menghendaki jenis warna pada hasil tenunan lebih beragam.

Rangkaian proses pemberian motif dan warna baik untuk benang *pakan* maupun *lusi* sebelum ditenun dilakukan sebagai berikut :

1) Untuk kain *tipisan*.

a) Benang *pakan* :

*Nyepul, ngeteng, nggambar, nali, nyelup, njemur, nyolet, mbatil, mbongkar* dan diakhiri proses *malet*. Semuanya memerlukan waktu sekitar 10 hari.

b) Benang *Lusi* :

*Nyelup, njemur, ngelos, nyekir* dan diakhiri proses *nyucuk*. Semuanya memerlukan waktu sekitar tujuh hari.

2) Untuk kain tebal (*blangket*).

a) Benang *Pakan* :

*Nyelup, njemur, nganji, ngelos* dan diakhiri dengan proses *malet*.

Semuanya memerlukan waktu sekitar lima hari.

b) Benang *Lusi* :

*Ngeteng, nggambar, nali, nyelup, njemur, mbatil, nganji, nyekir, ngeboom* dan diakhiri dengan proses *nyucuk*.

Untuk selanjutnya setelah semua bahan siap, proses penenunan dapat dilaksanakan.

Khusus mengenai proses pencelupan untuk pemberian warna karena ini yang ada kaitannya dengan pencemaran lingkungan diuraikan sebagai berikut. Pewarnaan dilakukan dengan berbagai jenis pewarna dan bahan penolong tergantung dari jenis dan kualitas hasil pewarnaan yang diinginkan, untuk satu *keteng* benang tenun (lebih kurang 5 Kg) kain yang akan dicelup/diberi warna, direndam dalam 1 ember air (lebih kurang 30 liter) dan untuk *warna dasar* (warna biru) dicampur dengan Naptol 25 gram, caustic soda (soda Api) 12,5 gram dan *garam biru* 25 gram, untuk *warna dominat* (merah) dicampur dengan Naptol 50 gram, caustic soda 25 gram dan *garam merah* 100 gram, untuk warna *bejana/dantren* (hijau) digunakan dantren 50 gram, caustic soda 50 gram dan hidro sulfite 100 gram, untuk *warna belerang/sliper* (hitam) digunakan campuran belerang 100 gram dan SN 100 gram yang diseduh dalam air panas dan pewarna

pplain seperti *warna direk*, *basis* maupun *acid* kadang juga turut digunakan dalam proses pewarnaan namun frekuensinya lebih jarang.



Gambar 11. Berbagai Campuran Zat Pewarna Yang Digunakan Dalam Proses Pewarnaan Tenun Ikat Troso

Setelah proses pencelupan/pewarnaan selesai kain dicuci dengan asam asetat (cuka) dengan maksud untuk memperkuat pewarnaan yang dihasilkan dan untuk pewarnaan yang menggunakan *warna direk* kain/benang dicuci dengan fiksanal, selanjutnya proses dilaksanakan sesuai dengan tahapan – tahapan berikutnya

c. Sistem Pengelolaan Usaha.

Pada awal mula pertumbuhannya kegiatan kerajinan tenun ikat di desa Troso ini diperkirakan hanya untuk memenuhi kebutuhan sendiri,

namun dalam perkembangan selanjutnya telah tumbuh menjadi industri untuk memenuhi kebutuhan masyarakat banyak sekaligus sebagai mata pencaharian pokok warga Troso dengan disertai teknologi produksi yang semakin maju maupun jangkauan pasar yang semakin meluas. Sejalan dengan perkembangan tersebut maka system pengelolaan usahanyapun mengalami perkembangan dari tingkat sederhana ke tingkat yang semakin kompleks. Kompleksitas system pengelolaan industri tenun yang dilakukan tersebut antara lain meliputi permodalan, proses produksi, ketenaga-kerjaan, system pemasaran maupun manajemen keuangannya.

Umumnya system manajemen dan administrasi keuangan masih dilakukan secara sederhana oleh para pengusaha tenun troso. Dalam hal ini tidak tampak adanya struktur organisasi yang jelas pada perusahaan-perusahaan tenun tersebut. Pimpinan perusahaan, pekerjaan administrasi, pengawasan produksi termasuk pula tenaga pemasaran umumnya dipegang sendiri oleh pemilik usaha dengan dibantu oleh anggota keluarganya dengan struktur yang sederhana. Pada perusahaan-perusahaan yang lebih besar biasanya pemilik usaha lebih bertanggung jawab terhadap aktivitas pemasaran barang dan pekerjaan yang berkait dengan proses produksi sedangkan administrasi dan keuangan diserahkan kepada istrinya, sedangkan untuk perusahaan-perusahaan kecil karena sering hanya berperan sebagai produsen maka semua pekerjaan manajemen sering dipegang sendiri oleh pemilik usaha termasuk dalam hal proses produksinya.

## B. HASIL PENELITIAN.

### 1. Implementasi Kebijakan Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup.

Berbicara tentang Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup tentunya tidak bisa terlepas dari Undang-undang Nomor 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup yang meliputi kebijaksanaan penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan pengawasan dan pengendalian lingkungan hidup, dimana lingkungan hidup diartikan sebagai kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan peri kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.

Berkaitan dengan pengendalian pencemaran lingkungan hidup telah dinyatakan secara tegas dalam pasal 15 setiap rencana usaha dan/atau kegiatan yang kemungkinan dapat menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki analisis mengenai dampak lingkungan hidup. Ketentuan tersebut diperjelas dalam pasal 18 yang mengatur tentang persyaratan penataan lingkungan hidup dengan menyatakan bahwa setiap usaha dan/atau kegiatan yang menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki analisis mengenai dampak lingkungan hidup untuk memperoleh izin melakukan usaha dan/atau kegiatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan.



Sedangkan mengenai jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan analisis mengenai dampak lingkungan diatur dalam Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup nomor 17 tahun 2001 dan untuk jenis usaha dan/atau kegiatan yang tidak termasuk dalam kategori Keputusan Menteri tersebut perlu dilengkapi dengan UKL/UPL (Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan). Pedoman tentang pelaksanaannya diatur dalam Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 86 Tahun 2002.

Mengacu pada penjelasan pasal 18 disebutkan bahwa dalam izin melakukan usaha dan/atau kegiatan harus ditegaskan kewajiban yang berkenaan dengan penataan terhadap ketentuan mengenai pengelolaan lingkungan hidup yang harus dilaksanakan oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dalam melaksanakan usaha dan/atau kegiatannya. Bagi usaha dan/atau kegiatan yang diwajibkan untuk membuat atau melaksanakan analisis mengenai dampak lingkungan hidup, maka rencana pengelolaan dan rencana pemantauan lingkungan hidup yang wajib dilaksanakan oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan harus dicantumkan dan dirumuskan dengan jelas dalam izin melakukan usaha dan/atau kegiatan. Misalnya kewajiban untuk mengolah limbah, syarat mutu limbah yang boleh dibuang kedalam media lingkungan hidup dan kewajiban yang berkaitan dengan pembuangan limbah seperti kewajiban melakukan swapantau dan kewajiban untuk melaporkan hasil swapantau tersebut kepada instansi yang bertanggung jawab dibidang pengendalian dampak lingkungan hidup.

Penjabaran lebih lanjut dari ketentuan-ketentuan tersebut diatas didaerah dalam hal ini Kabupaten Jepara belum berjalan sebagaimana yang diharapkan. Ketentuan-ketentuan tersebut belum dijabarkan lebih lanjut baik dalam bentuk perda maupun surat keputusan Bupati sehingga menjadi lebih operasional misalnya dalam hal batasan-batasan mengenai jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan UKL/UPL, batasan mengenai ambang batas hasil pengolahan limbah yang boleh disalurkan ke badan penerima.

Hal lain yang teridentifikasi sebagai penyebab kurang berjalannya ketentuan-ketentuan mengenai pengelolaan lingkungan hidup ini antara lain juga tidak dicantumkannya ketentuan mengenai pengelolaan lingkungan hidup dalam persyaratan untuk memperoleh izin kecuali untuk ijin usaha Industri meskipun masih bersifat sederhana, namun sayangnya untuk dapat memperoleh ijin industri ini terlebih dahulu yang bersangkutan harus memiliki ijin gangguan sehingga perajin tenun yang memiliki ijin industri sangat terbatas mengingat relatif mahalnya biaya untuk ijin gangguan dan berdasarkan hasil temuan dilapangan sebagian besar perajin tenun ikat tidak memiliki ijin. Kondisi semacam ini juga disinyalir oleh Tim Peneliti Universitas Kristen Indonesia dengan hasil penelitiannya yang mendapatkan bahwa pelaksanaan peraturan perundang-undangan khususnya yang berkaitan dengan lingkungan hidup belum dapat berjalan secara efektif akibat dari kesadaran dan kepatuhan hukum kalangan industri dan masyarakat masih rendah. Adapun ijin yang diberikan dalam rangka melaksanakan usaha

dan/atau kegiatan di Kabupaten Jepara terdiri dari Ijin Gangguan yang diterbitkan oleh Instansi Dinas Lingkungan Hidup Pertambangan dan Energi, serta Ijin Usaha Industri Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP) yang diterbitkan oleh Instansi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Penanaman Modal.

Masing-masing perijinan tersebut diberikan dengan persyaratan dan pembiayaan sebagai berikut :

a. Ijin Gangguan.

Ketentuan mengenai ijin gangguan ini diatur berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 7 Tahun 2002 dan Surat Keputusan Bupati Jepara Nomor 44 Tahun 2002. Untuk mendapatkan ijin gangguan dilakukan dengan mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati Jepara yang dilegalisir oleh Kepala Desa dan camat dengan dilampiri persyaratan sebagai berikut :

- Foto kopi KTP yang masih berlaku
- Foto kopi status tanah yang digunakan untuk kegiatan usaha.
- Persetujuan tetangga/masyarakat terdekat dengan perusahaan.
- Foto kopi tanda lunas PBB tahun terakhir.
- Foto kopi akta pendirian bagi perusahaan yang berstatus badan hukum, koperasi dan yayasan.
- Foto kopi surat persetujuan penanaman modal asing (SPPMA) atau surat persetujuan penanaman modal dalam negeri (SPPMDN) bagi

pemohon dengan fasilitas penanaman modal asing/modal dalam negeri.

Adapun mengenai ketentuan pembiayaannya diatur dengan perhitungan sebagai berikut :

$$RD = TRD \times IL \times IG \times LRTU$$

Keterangan :

- RD : Retribusi Daerah.
- TRD : Tarif Retribusi Daerah.
- IL : Indeks Lokasi.
- IG : Indeks Gangguan.
- LRTU : Luas Ruang Tempat Usaha.

Tarif Retribusi Daerah (TRD) ditetapkan sebagai berikut :

Luas sampai dengan 100 m <sup>2</sup>	Rp. 1.000,-
Luas antara 101 sampai dengan 500 m <sup>2</sup>	Rp. 900,-
Luas antara 501 sampai dengan 1.000 m <sup>2</sup>	Rp. 800,-
Luas antara 1.001 sampai dengan 5.000 m <sup>2</sup>	Rp. 700,-
Luas antara 5.001 sampai dengan 10.000 m <sup>2</sup>	Rp. 600,-
Luas antara 10.001 sampai dengan 50.000 m <sup>2</sup>	Rp. 500,-
Luas diatas 50.000 m <sup>2</sup>	Rp. 400,-

### Indek lokasi (IL)

Didasarkan pada klasifikasi jalan yang ditetapkan sebagai berikut :

Jalan Desa	Indeks 1
Jalan Kabupaten	Indeks 2
Jalan Propinsi	Indeks 3
Transportasi laut	Indeks 3
Kawasan Pelabuhan	Indeks 3
Jalan Negara	Indeks 4

### Indeks Gangguan (IG)

Didasarkan pada besar kecilnya gangguan yang ditimbulkan dan ditetapkan sebagai berikut :

Gangguan Kecil	Indeks 1
Gangguan Sedang	Indeks 2
Gangguan Menengah	Indeks 3
Gangguan Besar	Indeks 4
Gangguan Khusus	Indeks 8

#### b. Ijin Usaha Industri.

Ketentuan mengenai Ijin Usaha Industri diatur berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 11 Tahun 2002. Untuk memperoleh Ijin Usaha Industri diajukan dengan mengajukan permohonan tertulis kepada Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan

Koperasi dan Penanaman Modal dengan tembusan kepada Bupati dengan mengisi formulir yang telah disediakan dan dilampiri dengan persyaratan sebagai berikut :

- Foto kopi KTP pemohon.
- Akte Pendirian Perusahaan.
- NPWP dengan memperlihatkan dokumen aslinya
- Asli SPPL (Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan)/UKL-UPL (Upaya Pengelolaan Lingkungan/Upaya Pemantauan Lingkungan).
- Foto kopi Ijin Gangguan.

Adapun mengenai ketentuan pembiayaannya diatur sebagai berikut :

- 1) Struktur dan besarnya tarif retribusi.
  - a) Industri Kecil sebesar Rp. 30.000,-
  - b) Industri Menengah sebesar Rp. 100.000,-
  - c) Industri Besar sebesar Rp. 200.000,-
- 2) Untuk pendaftaran ulang dikenakan retribusi sebesar 75 % dari tarif retribusi untuk masing-masing jenis industri.
- 3) Untuk ijin perluasan dengan criteria kelompok industri tidak berubah dikenakan retribusi sebagai berikut :
  - a) Kapasitas diatas 30 % sampai dengan 50 % sebesar 50 % dari tarif ijin usaha industri.
  - b) Kapasitas diatas 50 % sampai dengan 100 % sebesar 75 % dari tarif ijin usaha industri.

- c) Kapasitas diatas 100 % sebesar 100 % dari tarif ijin usaha industri.
- 4) Untuk ijin perluasan dengan criteria kelompok industri berubah dikenakan retribusi sebagai berikut :
  - a) Berubah dari industri kecil menjadi industri menengah sebesar tarif ijin usaha industri menengah.
  - b) Berubah dari industri menengah menjadi industri besar sebesar tarif ijin usaha industri besar.

Sedangkan mengenai jenis industri yang wajib memperoleh ijin usaha industri ditetapkan sebagai berikut :

- 1) Berdasarkan besarnya investasi tidak termasuk nilai tanah dan bangunan.
  - a) Industri kecil, besarnya investasi antara Rp. 5.000.000,- sampai dengan Rp. 200.000.000,-
  - b) Industri menengah, besarnya investasi antara Rp. 200.000.000,- sampai dengan Rp. 1.000.000.000,-
  - c) Industri besar, besarnya investasi diatas Rp. 1.000.000.000,-
- 2) Jenis industri yang nilai investasinya diatas Rp. 10.000.000,-
- 3) Jenis industri yang nilai investasinya kurang dari Rp. 10.000.000,- atau dalam kelompok industri rumah tangga tidak wajib memperoleh ijin usaha industri kecuali dikehendaki oleh perusahaan yang bersangkutan.

c. Surat Ijin Usaha perdagangan dan Tanda Daftar Perusahaan.

Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP) diatur berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 12 Tahun 2001 tentang Retribusi Wajib Daftar Perusahaan dan Nomor 13 Tahun 2001 tentang Retribusi Ijin Perdagangan. Untuk dapat memperoleh surat ijin usaha perdagangan dan tanda daftar perusahaan dengan mengajukan permohonan tertulis kepada Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Penanaman Modal dengan tembusan kepada Bupati dengan dilampiri persyaratan sebagai berikut :

- Foto Kopi Kartu Tanda Penduduk.
- Surat Keterangan dari Kepala Desa dengan diketahui Camat.
- Foto Kopi ijin gangguan.
- Nomor Pokok Wajib Pajak.
- Akta Pendirian Perusahaan.
- Akta Perubahan Pendirian perusahaan.
- Neraca Perusahaan terakhir.

Adapun mengenai ketentuan pembiayaannya ditetapkan sebagai berikut :

1) Untuk Tanda Daftar Perusahaan :

- |                           |               |
|---------------------------|---------------|
| a) Koperasi               | Rp. 25.000,-  |
| b) Persekutuan Komanditer | Rp. 250.000,- |



c) Firma.	Rp. 250.000,-
d) Perseroan Terbatas.	Rp. 500.000,-
e) Perusahaan Perseorangan	Rp. 20.000,-
f) Perusahaan Milik Negara/Daerah	Rp. 250.000,-
g) Bentuk Perusahaan Lain (BUL)	Rp. 250.000,-
h) Perusahaan Asing	Rp. 1.000.000,-
i) Salinan Resmi.	Rp. 5.000,-
j) Petikan Resmi.	Rp. 2.500,-

2) Untuk Surat Ijin Usaha Perdagangan :

a) Pemohon Baru

SIUP Kecil	Rp. 50.000,-
SIUP Menengah	Rp. 100.000,-
SIUP Besar	Rp. 200.000,-

b) Pendaftaran Ulang

SIUP Kecil	Rp. 30.000,-
SIUP Menengah	Rp. 75.000,-
SIUP Besar	Rp. 150.000,-

Kurang berjalannya pengelolaan lingkungan hidup dan utamanya adalah pengendalian pencemaran lingkungan hidup juga dipengaruhi oleh kurangnya monitoring dan pembinaan yang dilakukan oleh aparat pelaksana hal ini sebagaimana disampaikan oleh Kepala Urusan Umum Desa Troso

tanggal 17 Mei 2004 yang kebetulan pada waktu pembuatan Instalasi Pengolah Air Limbah yang bersangkutan turut terlibat dengan pernyataannya sebagai berikut : *"Riyin gek ajeng ndamel nggih asring mriki nyukani penyuluhan nopo tapi sakbare niku nggih sampun mboten nate ketingal, sing ngurusi bangunan niku nggih namung dipasrahake kalih sing griyane langkung cakef"* (Dulu waktu membuat ya sering kesini memberikan penyuluhan segala tapi setelah itu tidak pernah kelihatan, yang mengurus bangunan itu ya hanya diserahkan kepada yang rumahnya lebih dekat). Pendapat senada juga disampaikan oleh Sdr. Marwan (26 Mei 2004) putra dari H. Toyibah pemilik lahan yang digunakan sebagai lokasi dibangunnya IPAL dengan pernyataannya *"Sewulan sak sampune didamel niko nggih mriki tapi mergo mboten saget dingge nggih terus mboten nate ketingal ngantos sakniki"* (Satu bulan sesudah dibuatnya ya kesini tetapi karena tidak dapat dipakai/difungsikan ya terus tidak pernah kelihatan lagi sampai sekarang), agak berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Sdr. Mochammad Djais yang mendapatkan bahwa meskipun pemerintah melalui instansi terkait telah melakukan pemantauan terhadap perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ternyata juga masih ditemukan adanya perusahaan yang mencemari lingkungan yakni dari 20 perusahaan yang dijadikan responden, 4 diantaranya merupakan perusahaan yang mencemari lingkungan.

Kurangnya kegiatan monitoring pengelolaan limbah ini juga diakui oleh Sdr. Hadi Atmoko (12 Mei 2004) selaku Kepala Bidang Analisis dan

Perencanaan Dampak Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup, Pertambangan dan Energi Kabupaten Jepara dengan pernyataannya "*La piye si mas le arep monitor wong alat yo raduwe, nganalisis yo durung iso isih ndedak ndandake, wonge kurang tur akeh sing durung amdal*" (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan), *yo tekone tak lakokake tapi kan ora iso rutin wong sing kudu diawasi yo akeh*" (La bagaimana mas mau melakukan pemantauan kalau alat tidak punya, melakukan analisa juga belum bisa masih menganalisis, petugasnya terbatas serta masih banyak yang belum amdal. Ya masih tetap dilaksanakan tetapi tidak bisa rutin karena yang harus diawasi juga banyak).

Pendapat serupa juga disampaikan oleh Sdr. Drajat Wijayanto (13 Mei 2004) selaku mantan Kepala Bidang Perindustrian pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Penanaman Modal Kabupaten Jepara yang menyatakan bahwa "*Yang harus kita awasi itu memang terlalu banyak sementara tenaga kita sendiri yang telah memenuhi kualifikasi masih sangat terbatas, jadi untuk satu perusahaan memang tidak dapat secara rutin kami melakukan monitoring dan pembinaan*".

Selanjutnya berkaitan dengan Instalasi Pengolah Air Limbah yang telah dibangun dan pada saat ini sudah tidak dapat dimanfaatkan lagi sebagaimana dikemukakan oleh Sdr. Bardi (26 Mei 2004) dikeluhkan tentang sosialisasinya yang kurang memadai serta prosedur dalam operasionalnya yang dirasa cukup rumit dengan pernyataannya sebagai berikut : "*Kulo yen ngertos carane rumit kados ngaten riyin nggih mboten 'purun*" (Saya kalau

tahu caranya rumit seperti ini dahulu ya nggak mau). Sementara itu H. Mawardi pada kesempatan yang sama juga mengemukakan belum sempat memanfaatkan alat tersebut karena posisinya yang lebih tinggi dari saluran limbah yang disediakan. Karena memang sudah tidak dapat dimanfaatkan dalam waktu yang cukup lama maka sebagian dari bangunan IPAL tersebut sekarang sudah dibongkar dan dijadikan jalan masuk kerumah H. Toyibah dan Sdr. Bardi.

Instalasi Pengolah Air limbah itu sendiri pada awalnya dibangun dengan latar belakang untuk dapat mengeliminir limbah yang dihasilkan dari para perajin tenun ikat yang letaknya saling berdekatan serta dengan harapan dapat dijadikan contoh bagi para perajin yang lain dalam melakukan pengelolaan limbahnya. Disamping itu, juga dimaksudkan untuk membantu para perajin didalam melakukan pengelolaan limbahnya, namun mengingat mulai dari awal pelaksanaannya yang bersifat *top down* sampai dengan akhir pembangunannya keseluruhannya ditangani oleh pemborong yakni CV Karya Nusantara maka keterlibatan masyarakat sekitar menjadi tidak ada. Sebagaimana diungkapkan oleh Sdr. Marwan (26 Mei 2004) "*IPAL niku sing ndamel sedoyo saking pemborong kok pak, malah tukange nopo dibetakake saking Pati*"(IPAL itu semua yang bikin pemborong, termasuk semua tukangya juga dibawakan dari Pati), dengan demikian dalam hal ini keterlibatan masyarakat perajin setempat dalam pembangunan IPAL tersebut sangat kecil.

## 2. Partisipasi Masyarakat dalam Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup.

Partisipasi dapat diartikan sebagai kontribusi atau keterlibatan secara sukarela dari masyarakat terhadap pembangunan diri, kehidupan dan lingkungan mereka. Dengan demikian partisipasi masyarakat dalam pengendalian pencemaran lingkungan hidup dapat diartikan sebagai kontribusi atau keterlibatan masyarakat dalam melakukan pengendalian terhadap adanya pencemaran lingkungan hidup secara sukarela.

Secara umum partisipasi warga masyarakat desa Troso khususnya yang menekuni usaha tenun baik yang masih dalam skala industri rumah tangga maupun yang sudah lebih besar dalam pengendalian pencemaran lingkungan hidup dapat dikatakan kurang. Hal ini secara lebih mudah dan sederhana dapat diketahui dari adanya semacam rasa kurang tertarik ataupun enggan apabila diajak bicara dan ditanya tentang pengelolaan limbah secara lebih mendalam serta hampir semua perajin tenun ikat belum mempunyai IPAL dan langsung membuang limbahnya ke perairan umum. Hal tersebut tidak jauh berbeda dengan hasil penelitian dari Tim Prokasih Jawa Barat yang menemukan bahwa sebagian besar industri yang potensial mencemari air sungai adalah industri tekstil dimana dari 40 industri yang mencemari sungai 70 persen diantaranya adalah industri tekstil dan umumnya belum memiliki kolam pengolah air limbah. Hasil penelitian tersebut juga didukung oleh hasil penelitian dari Tim Universitas Kristen Indonesia yang mendapatkan bahwa 76,5 persen dari 370 perusahaan industri yang dijadikan

responden belum memiliki saran pengolah air limbah. Kondisi tersebut menunjukkan bahwasannya partisipasi masyarakat dalam bidang pengendalian pencemaran dan pengelolaan lingkungan hidup masih cukup memprihatinkan.

Rendahnya partisipasi masyarakat dalam pengenalan pencemaran dan pengelolaan lingkungan hidup juga memperoleh sorotan dari Sdr. Mochammad Djais dengan hasil penelitiannya yang menunjukkan bahwa dari 20 perusahaan yang dijadikan responden, 4 perusahaan diantaranya tidak bersedia menjawab pertanyaan dan terbukti sebagai perusahaan yang mencemari lingkungan.

Masyarakat Perajin desa Troso biasanya akan lebih tertarik dan cepat memberikan tanggapannya apabila ditanya mengenai soal kesulitan-kesulitan yang dihadapi misalnya dalam hal proses produksi ataupun tentang pemasaran, jangkauan pemasaran maupun kreatifitas-kreatifitas yang ditempuhnya dalam rangka menghadapi persaingan pasar.

Sebagaimana disebutkan terdahulu bahwa mayoritas warga masyarakat Troso adalah pemeluk agama islam yang mendalam sehingga segala sesuatu yang berkaitan dengan kepentingan agama itu yang biasanya akan memperoleh perhatian yang lebih besar dari warga masyarakat sedangkan untuk kepentingan diluar keagamaan agaknya kurang mendapatkan perhatian, terlebih-lebih dalam hal perhatian warga masyarakat dalam melakukan pengelolaan limbah industrinya yang diharapkan dapat mengurangi tingkat pencemaran lingkungan yang terjadi. Sebagaimana

dikemukakan oleh Sdr Lilik (24 Mei 2004) dan Sdr Darsan karyawan Koperasi Tenun Ikat Gotong Royong (21 Mei 2004) yang menyatakan dari keseluruhan perajin tenun ikat yang ada di desa Troso yang memiliki Instalasi Pengolah Air Limbah baru 1 orang yakni H Hasan Asnawi pemilik perusahaan tenun ikat Sri Kandi Ratu, selebihnya mereka dalam membuang limbahnya masih dilakukan melalui saluran umum. Pernyataan tersebut berlawanan dengan pernyataan Sdr. Slamet Kepala Urusan Umum Desa Troso (17 Mei 2004) yang menyatakan bahwa sebagian besar perajin tenun ikat desa Troso telah membuat semacam *septic tank* yang digunakan untuk menampung limbah industrinya. Namun hasil pengamatan dilapangan juga menunjukkan kalau mayoritas perajin tenun masih membuang limbah industrinya pada saluran umum.

Sebenarnya secara umum mereka tahu dan menyadari akan manfaat dari adanya pengelolaan limbah yang dilakukan terbukti dengan pernyataannya dalam menjawab pertanyaan "*Lho pak limbah niki jane bahaya nopo mboten to ?*" (Pak limbah ini sebenarnya berbahaya apa tidak sih ?), dengan hampir serupa mereka menjawab "*Mestine nggih bahaya wong ngangge bahan kimia, tapi wong sanese nggih ngoten niku*" (Mestinya ya berbahaya karena menggunakan bahan kimia, tetapi yang lain juga begitu) (Sdr. Lilik dan Sdr. Jaswadi, 24 Mei 2004).

Meskipun mereka tahu kalau limbah cair sisa pencelupan kain/benang tersebut berbahaya namun mayoritas dari mereka belum melakukan pengelolaan limbah industrinya dan masih melakukan pembuangan limbah

industriannya melalui saluran umum, dengan alasan biaya untuk pembuatan Instalasi Pengolah Limbah yang relative mahal sehingga hasil penjualan produk tidak dapat menutup biaya produksi sebagaimana dikemukakan oleh Sdr. Darsan (21 Mei 2004) dan Sdr. Lilik (24 Mei 2004). Hal ini pulalah yang melatar belakangi dibuatnya demplot Instalasi Pengolah Air Limbah di desa Troso, hanya sayangnya dalam proses pembangunannya kurang melibatkan peran serta dari warga masyarakat setempat baik dalam pengusulannya, perencanaannya, pelaksanaannya maupun pengawasannya sebagaimana dikemukakan oleh Sdr. Marwan (26 Mei 2004) "*Kula ditimballi teng Balai Desa dicriosi nek mriki angsal paket bantuan IPAL, rencanane waune ajeng didamel ten nggene Bu Murni nanging mboten sios terus disukakake nggen kula, lha sing ndamel sedoyo nggih saking pemborong*" (Saya dipanggil ke Balai Desa diberitahu kalau disini mendapat paket bantuan IPAL, rencana semula mau dibuat di rumahnya bu Murni tapi tidak jadi lalu diberikan di tempat saya, semua yang membuat ya pemborong).

Dengan demikian juga menunjukkan bahwasannya dalam proses pembangunannya sendiri memang sejak awalnya kurang melibatkan warga masyarakat setempat yang menjadi sasaran pembangunan.

### C. ANALISIS HASIL PENELITIAN.

#### 1. Implementasi Kebijakan Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup.

Daniel Mazmanian dan Paul A Sabatier dalam Solichin Abdul Wahab (2002 ; 81) mengidentifikasi adanya beberapa variable yang mempengaruhi



tercapainya tujuan pada keseluruhan proses implementasi kebijaksanaan.

Variabel dimaksud dapat diklasifikasikan dalam 3 (tiga) kategori besar yakni :

- a. Mudah tidaknya masalah yang akan digarap dikendalikan.
- b. Kemampuan keputusan kebijaksanaan untuk menstrukturkan secara tepat proses implementasinya.
- c. Variabel diluar kebijaksanaan yang mempengaruhi proses implementasi.

Dalam kaitannya dengan implementasi kebijaksanaan mengenai pengendalian pencemaran lingkungan hidup yang mendasarkan pada ketentuan Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup beserta peraturan-peraturan dibawahnya, khususnya pada kalangan industri tenun ikat didesa Troso Kecamatan Pecangaan Kabupaten Jepara dapat dikatakan tidak berhasil sebagaimana dikemukakan dalam hasil penelitian diatas.

Ketidak berhasilan implementasi kebijaksanaan tersebut diatas antara lain disebabkan oleh :

- a. Kesukaran-kesukaran Teknis Operasional IPAL.

Dalam proses pengolahan limbah industri tenun ikat melalui Instalasi Pengolah Air limbah ada beberapa tahapan yang harus dilewati sebelum pada akhirnya limbah yang telah diolah dan memenuhi syarat ambang batas (baku mutu lingkungan) dapat disalurkan ke badan penerima (saluran). Beberapa tahapan proses tersebut meliputi *equalisasi* yakni proses penampungan air limbah dari berbagai tempat sehingga air

limbah seragam untuk mengefektifkan kerja *reagen* yang digunakan, dilanjutkan proses *netralisasi*, pengendapan dan *aerasi*.

Untuk pindah dari satu tahap ke tahap berikutnya diperlukan pompa air. Dalam menjalankan pompa air tersebut diperlukan periode waktu tertentu untuk masing-masing tahapnya dan untuk hal semacam ini oleh para perajin tenun belum banyak dipahami disamping *reagen* yang harus ditambahkan untuk menetralkan limbah yang sedang diolah. Kesulitan semacam ini turut menyebabkan sulitnya mengimplementasikan kebijaksanaan dibidang pengendalian pencemaran lingkungan hidup.

- b. Tidak adanya penjabaran aturan lebih lanjut dari Badan Pelaksana.

Pasal 18 Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup menyebutkan bahwa setiap usaha dan/atau kegiatan yang menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki analisis mengenai dampak lingkungan hidup untuk memperoleh izin melakukan usaha dan/atau kegiatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan. Kriteria mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan atau kegiatan terhadap lingkungan hidup antara lain adalah : jumlah manusia yang terkena dampak, luas wilayah persebaran dampak, intensitas dan lamanya dampak berlangsung, banyaknya komponen lingkungan lainnya yang terkena dampak, sifat kumulatif dampak dan berbalik atau tidak berbaliknya dampak.

Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis usaha dan atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2001 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib dilengkapi dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, sedangkan untuk jenis usaha dan/atau kegiatan yang tidak termasuk dalam kategori Keputusan Menteri tersebut diatas perlu dilengkapi dengan Upaya Pengelolaan Lingkungan/Upaya Pemantauan Lingkungan.

Ketentuan-ketentuan tersebut dalam taraf yang lebih operasional belum dijabarkan lebih lanjut baik dalam bentuk Peraturan Daerah atau Surat Keputusan Bupati misalnya berkaitan dengan penyusunan Upaya Pengelolaan Lingkungan/Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL/UPL), ambang batas limbah yang boleh dialurkan ke badan penerima, baku mutu lingkungan dan lain-lain. Dalam hal ini apakah seluruh usaha dan/atau kegiatan harus dilengkapi dengan UKL/UPL sementara untuk kategori usaha sendiri ada yang besar dan ada yang kecil, ada yang banyak menimbulkan limbah dan ada yang relative sedikit dan lain-lain. Dengan adanya ketentuan yang mengkategorikan tentang usaha dan/atau kegiatan yang harus dilengkapi dengan UKL/UPL maka sasaran dari kebijaksanaan yang dituju menjadi jelas dan akan lebih memudahkan didalam mengimplementasikannya.

Memang telah ada satu ketentuan yang mengatur mengenai ijin gangguan yakni Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 7 Tahun

2002 tentang Retribusi Ijin Gangguan dan Nomor 11 Tahun 2001 tentang Ijin Usaha Industri, namun hal tersebut kiranya belum dapat dikatakan mewakili dari apa yang tertuang dalam ketentuan mengenai pengelolaan lingkungan hidup sebab dalam peraturan daerah dimaksud titik beratnya lebih kepada perolehan retribusi yang akan didapatkan dari pada perlindungan terhadap kelestarian lingkungan hidup, misalnya dalam penetapan besarnya retribusi ijin gangguan perhitungan indek gangguan hanya mempertimbangkan jumlah tenaga kerja dan peralatan/mesin yang dipakai namun belum mempertimbangkan mengenai limbah atau pencemaran yang ditimbulkan sebagai hasil samping dari proses produksi. Kondisi yang demikian tentunya juga turut menghambat terhadap implementasi kebijaksanaan pengelolaan lingkungan hidup.

c. Kurangnya komitmen dan kemampuan dari pejabat pelaksana.

Untuk dapat melakukan penilaian dan pengawasan terhadap penerapan pengelolaan lingkungan hidup termasuk yang berkaitan dengan pengendalian pencemaran lingkungan tentunya harus didukung dengan adanya komitmen dan kemampuan sumberdaya manusia yang memadai. Dinas Lingkungan Hidup Pertambangan dan Energi sebagai institusi yang berwenang dan bertanggung jawab dalam pengendalian dampak lingkungan dan Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Penanaman Modal yang berwenang dan bertanggung jawab pembinaan dibidang perindustrian tentunya juga harus didukung oleh personil yang memahami tentang pengelolaan lingkungan hidup.

Untuk memperdalam pemahaman mengenai pengelolaan lingkungan hidup ini banyak diselenggarakan kursus mulai dari Amdal A, B maupun C serta kursus tentang pengelolaan lingkungan hidup yang lain, namun sayangnya pada kedua instansi tersebut personil yang telah memperoleh kursus semacam itu masih sangat terbatas sehingga cukup mengganggu terhadap pencapaian kinerja dibidang pengendalian dampak lingkungan hidup sebagaimana dikemukakan oleh Sdr. Hadi Atmoko (12 Mei 2004) dalam hasil penelitian di depan dan Sdr. Drajat Wijayanto (13 Mei 2004) dengan keterangannya yang menyatakan terbatasnya tenaga dari dinas yang memenuhi kualifikasi.

## 2. Partisipasi Masyarakat dalam Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup.

Partisipasi masyarakat desa Troso didalam Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup berdasarkan hasil pengamatan dan penelitian diatas dapat dikatakan kurang. Kurangnya partisipasi dari dari masyarakat perajin tersebut antara lain disebabkan oleh :

### a. Ketatnya persaingan pasar.

Meskipun telah ada koperasi yang bergerak di bidang industri tenun ikat di desa Troso yakni Koperasi Gotong Royong namun ternyata koperasi tersebut belum mampu memberikan kepastian pasar yang menjanjikan bagi produk tenun ikat yang dihasilkan oleh para perajin setempat, sehingga tidak jarang ditemukan para perajin melakukan

pemasaran produknya sendiri-sendiri utamanya untuk yang keluar daerah seperti di Bali dan Nusa Tenggara.

Dalam keberangkatannya kesana biasanya tidak ada koordinasi antara yang satu dengan yang lainnya serta belum ada tujuan pasti yang dijadikan sasaran dalam artian pemesan barang yang harus dituju. Satu yang pasti tujuannya kesana apabila tidak ada sasaran yang lain adalah ke Pasar Seni di Bali dan disana akan terjadi proses tawar-menawar dalam memasarkan produknya. Dalam kondisi demikian prinsip ekonomi jelas tidak akan dilepaskan sehingga mereka tetap berupaya untuk dapat menekan biaya produksi seminimal mungkin dengan harapan memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya. Salah satu factor produksi yang memungkinkan untuk dilepas apabila kurang pengawasan adalah biaya untuk pengelolaan limbah industri.

b. Biaya untuk pembuatan IPAL yang relative mahal.

Untuk membuat satu unit Instalasi Pengolah Air Limbah memang dibutuhkan biaya yang relative mahal mengingat adanya beberapa peralatan yang harus disediakan. Beberapa peralatan yang harus disediakan tersebut antara lain bak penampungan, bak pengendapan, bak aerasi dan lain-lain, disamping harus disediakan pula pompa air untuk melakukan pemindahan limbah yang diolah dari satu tahap ketahap berikutnya. Untuk kalangan industri kecil dan rumah tangga tentunya hal semacam itu apabila dilaksanakan akan menyerap modal usaha yang diputar. Dari pada harus mengurangi modal usaha yang diputar mereka

lebih cenderung mengorbankan pengelolaan lingkungan yang dampaknya baru akan muncul dalam jangka waktu lama.

c. Rumitnya prosedur dalam pengelolaan limbah.

Pengelolaan limbah industri pada umumnya memang lebih rumit terlebih-lebih bagi industri yang bahan baku maupun bahan penolongnya menggunakan bahan kimia. Kerumitan tersebut dapat ditemukan pada pencampuran reagen yang diberikan, pemindahan limbah pada tahap berikutnya setiap periode tertentu, perawatan peralatan agar senantiasa dapat berfungsi dengan baik, pengujian limbah hasil pengolahan dan lain-lain.

Prosedur pengolahan limbah dimaksud apabila harus dilaksanakan oleh kalangan industri rumah tangga atau industri kecil tentunya cukup memberatkan mengingat untuk skala industri rumah tangga maupun industri kecil bahkan untuk yang sudah agak besar sekalipun di kalangan perajin tenun Troso pengelolaan usahanya masih dilakukan secara sederhana yakni pemilik usaha sekaligus berperan sebagai pimpinan perusahaan, melakukan administrasi dan pembukuan, melakukan proses produksi maupun melakukan pemasaran produknya. Dengan demikian apabila yang bersangkutan harus melakukan proses pengolahan limbah berarti akan menyita waktunya yang semestinya dapat digunakan untuk melakukan pengelolaan usahanya.

#### D. DISKUSI.

Pembangunan secara umum merupakan suatu proses kegiatan yang direncanakan dalam upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi, perubahan sosial dan modernisasi bangsa untuk mencapai peningkatan kualitas hidup manusia dan kesejahteraan rakyat, sejalan dengan pendapat Michael P Todaro (2000 ; 21) yang menyatakan bahwa kita dapat mendefinisikan atau mengkonseptualisasikan istilah pembangunan secara luas sebagai suatu proses perbaikan yang berkesinambungan atas suatu masyarakat atau sistem sosial secara keseluruhan menuju kehidupan yang lebih baik atau lebih manusiawi. Setidaknya ada 3 (tiga) nilai dasar atau nilai inti yang harus dijadikan basis konseptual dan pedoman praktis untuk memahami pembangunan yang paling hakiki yakni kecukupan (*sustenance*), jati diri (*self esteem*) dan kebebasan (*freedom*).

Pembangunan sebagai proses, menuntut dan memungkinkan setiap anggota masyarakat meningkatkan kapasitas personal dan institusional dalam memobilisasi dan mengelola sumberdaya untuk menghasilkan perbaikan kualitas hidup yang sesuai dengan aspirasi mereka sendiri, berkelanjutan, adil dan merata. Sejalan dengan perubahan paradigma pembangunan yang telah mengalami perkembangan, diawali dengan paradigma pertumbuhan atau paradigma ekonomi murni, bergeser menjadi paradigma kesejahteraan, paradigma neo ekonomi, paradigma dependencia sampai ke paradigma pembangunan manusia (Moeljarto Tjokrowinoto 1996 ; 8), maka peningkatan kualitas pembangunan yang benar-benar berorientasi untuk peningkatan kualitas



hidup manusia dan kepentingan kesejahteraan rakyat merupakan satu hal yang dicita-citakan dan ingin dicapai.

Pembangunan merupakan proses pengolahan sumber daya alam dan pendayagunaan sumber daya manusia dengan memanfaatkan teknologi. Keberhasilan paradigma pertumbuhan mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi, telah membawa berbagai akibat yang negatif. Momentum pembangunan dicapai dengan pengorbanan deteriorasi ekologis baik yang bewujud kerusakan tanah, penyusutan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaiki maupun timbulnya kesenjangan sosial dan dependensi (Samodra Wibawa 1991 ; 3). Jika orientasi pembangunan semata-mata untuk peningkatan pertumbuhan ekonomi, bisa dipastikan lingkungan akan menjadi korban.

Seiring dengan semakin berkembangnya proses industrialisasi dalam rangka peningkatan pertumbuhan ekonomi, tumbuh pula berbagai produk sampingan berupa buangan dan limbah industri yang disalurkan ke sungai, tanah atau udara sehingga menimbulkan gangguan bagi manusia maupun makhluk hidup yang lain. Berbagai buangan dan limbah industri tersebut dalam kadar tertentu akan dapat menyebabkan terjadinya pencemaran lingkungan, dimana yang dimaksud dengan pencemaran lingkungan hidup sesuai dengan Pasal 1 ayat 12 Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 dalam Suparmoko dan Maria Suparmoko (2000 ; 260) adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain kedalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga kualitasnya turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan hidup tidak dapat berfungsi sesuai dengan

peruntukannya. Sedangkan menurut Tresna Sastrawijaya (2000 ; 57) pencemaran lingkungan didefinisikan sebagai perubahan lingkungan yang tidak menguntungkan, sebagian karena tindakan manusia, disebabkan karena perubahan pola penggunaan energi dan materi, tingkatan radiasi bahan fisika dan kimia, dan jumlah organisme, dimana perubahan ini dapat mempengaruhi langsung manusia atau tidak langsung melalui air, hasil pertanian, hasil peternakan, benda-benda, perilaku dan rekreasi di alam bebas.

Polutan dapat dibedakan menjadi dua yakni buangan/limbah yang bersifat degradable dan Non degradable. Buangan degradable yaitu buangan yang dapat terdekomposisi atau dapat dihilangkan dengan proses biologis alamiah, sedangkan buangan non degradable adalah buangan yang tidak dapat dihilangkan dengan proses biologis alamiah (Darsono 1990 ; 92).

Penanganan masalah lingkungan hidup sering dianggap terpisah dari masalah pembangunan. Pembangunan menempuh jalurnya sendiri dan pengembangan lingkungan berjalan diatas jalurnya sendiri pula (Emil Salim 1990 ; 18). Oleh karena pembangunan dipisahkan dengan masalah lingkungan, maka penyajian masalah dilakukan dengan semangat "suruh memilih" antara pembangunan dan pengembangan lingkungan. Melakukan yang satu berarti mengorbankan yang lain, mengusahakan pembangunan berarti mengorbankan lingkungan, sebaliknya mengembangkan lingkungan hidup berarti mengorbankan pembangunan.

Pada dasarnya kegiatan-kegiatan pembangunan dapat mempengaruhi struktur dasar ekosistem melalui dua cara yakni melalui eksploitasi sumber daya

alam yang berlebihan sehingga dapat merusak keseimbangan antara komponen-komponen ekosistem dan dengan menimbulkan kerusakan terhadap fungsi-fungsi proses alami ekosistem (Darsono 1990 : 47).

Pembangunan selalu mengandung resiko terganggunya keselarasan hubungan antara manusia dengan dengan lingkungan, akan tetapi tidak membangunpun mengandung resiko terganggunya keselarasan hubungan antara manusia dengan lingkungan yang sama besarnya (Emil Salim 1990 ;28). Tanpa pembangunan penduduk terus bertambah , kemiskinan semakin meluas dan keterbelakangan dalam pendidikan, kesehatan dan lain-lain kebutuhan pokok yang mendorong manusia mencari pemecahannya sehingga merusak lingkungan.

Kebijaksanaan pembangunan dibidang lingkungan hidup sering dikenal dengan istilah pembangunan berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan secara umum didefinisikan sebagai pembangunan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa mengorbankan kebutuhan dan kepentingan generasi yang akan datang dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri (Komisi Dunia untuk Lingkungan dan Pembangunan 1988 ; 59).

Pembangunan yang berkelanjutan diartikan sebagai pembangunan yang tidak ada henti-hentinya dengan tingkat hidup generasi yang akan datang tidak boleh lebih buruk atau justru harus lebih baik dari pada tingkat hidup generasi saat ini (Suparmoko dan Maria Suparmoko 2000 ; 13). Keberlanjutan program pembangunan ini dapat didefinisikan dalam arti lunak yaitu bahwa generasi yang akan datang harus berada dalam posisi yang tidak lebih buruk dari pada

generasi sekarang, apapun yang dilakukan oleh generasi sekarang. Generasi sekarang boleh memiliki sumber daya alam serta melakukan berbagai pilihan dalam penggunaannya namun harus tetap menjaga keberadaannya, sedangkan generasi yang akan datang walaupun memiliki sumber daya alam yang mungkin relatif lebih sedikit, tetapi memiliki tingkat teknologi dan pengetahuan yang lebih baik serta persediaan kapital buatan manusia yang lebih memadai. Jadi yang lebih penting dalam konsep ini adalah generasi yang akan datang tidak kurang sejahtera dibanding dengan generasi sekarang. Dengan demikian pembangunan dapat dikatakan berkelanjutan apabila tidak ada masalah ketidakmerataan antar generasi.

Pembangunan berkelanjutan dalam Darsono (1990 : 47) mempunyai 5 (lima) ciri yakni :

1. Menjaga kelangsungan hidup manusia dengan cara melestarikan fungsi dan kemampuan ekosistem yang mendukungnya, baik secara langsung maupun tidak langsung.
2. Memanfaatkan sumber daya alam secara optimal dalam arti memanfaatkan sumber daya alam sebanyak alam dan teknologi pengelolaan mampu menghasilkannya secara lestari.
3. Memberi kesempatan kepada sektor dan kegiatan lainnya di daerah untuk berkembang bersama-sama baik dalam kurun waktu yang sama maupun dalam kurun waktu yang berbeda secara sambung-menyambung.

4. Meningkatkan dan melestarikan kemampuan dan fungsi ekosistem untuk memasok sumber daya alam, melindungi serta mendukung perikehidupan secara terus-menerus.
5. Menggunakan prosedur dan tata cara yang memperhatikan kelestarian fungsi dan kemampuan ekosistem untuk mendukung perikehidupan, baik masa kini maupun masa yang akan datang.

Konsep pembangunan berkelanjutan dalam perspektif mikro berarti kemampuan program dan proyek pembangunan untuk menghasilkan nilai tambah yang cukup untuk pembangunan lebih lanjut (Cernea dalam Samodra Wibawa 1991 ; 15). Banyaknya *mortality rate* proyek-proyek pembangunan merefleksikan lemahnya *sustainability* proyek tersebut. Ciri-ciri proyek pembangunan yang demikian tadi menurut Moelyarto Tjokrowinoto dalam Samodra Wibawa (1991 ; 50), diantaranya adalah i). Prakarsa biasanya dimulai dari pusat dalam bentuk rencana formal, ii). Proses penyusunan program bersifat statis dan didominasi oleh pendapat pakar atau teknokrat, iii). Teknologi yang digunakan biasanya bersifat *scientific* dan bersumber dari luar, iv). Mekanisme kelembagaan bersifat *top-down*, v). Pertumbuhannya cepat tetapi bersifat mekanistik, vi). Organisatornya para pakar spesialis, vii). Evaluasinya bersifat eksternal dan viii). Fokus perhatiannya adalah bagaimana dapat menyelesaikan proyek tadi tepat pada waktunya.

Kegagalan pemerintah dalam pembangunan dan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan antara lain adalah Pertama, karena pemerintah gagal dalam bertindak dan berpikir untuk melindungi kepentingan masyarakat karena

dipengaruhi oleh kepentingan golongan masyarakat tertentu terlebih-lebih apabila ada partai politik yang turut campur tangan. Kedua, Pemerintah sering kali kurang memiliki informasi yang akurat dibanding dengan pihak individu atau swasta sehingga pemerintah kurang memahami dampak dari setiap tindakan atau kebijakan yang ditempuhnya dan Ketiga, kurangnya minat para Birokrat (Suparmoko dan Maria Suparmoko 2000 ; 33).

Demikian halnya dalam pengembangan industri tenun ikat sebagai salah satu sumber mata pencaharian pokok dari sebagian besar warga masyarakat di desa Troso Kecamatan Pecangaan Kabupaten Jepara juga dihadapkan pada permasalahan yang hampir serupa yakni memilih antara pengembangan industri tenun dan pemeliharaan kelestarian lingkungan mengingat untuk menggabungkan keduanya dengan memasukkan komponen pengelolaan lingkungan sebagai salah satu biaya dalam proses produksi tenun masih belum memungkinkan mengingat persaingan harga dipasaran yang tidak menentu dan kecenderungan dari kalangan kita sendiri sebagai manusia ekonomi yang senantiasa berupaya menekan pengeluaran seminimal mungkin untuk memperoleh keuntungan semaksimal mungkin.

Kondisi yang demikian memang merupakan salah satu permasalahan yang dihadapi dalam rangka implementasi kebijaksanaan dan juga partisipasi masyarakat dalam implementasi kebijaksanaan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana dikemukakan oleh Sudharto P Hadi (2001 ; 7) bahwa didalam pengelolaan lingkungan hidup termasuk pengendalian terhadap adanya pencemaran lingkungan kendala utama yang dihadapi adalah berkaitan dengan

sifat dari lingkungan hidup yang *intangible, negative externality, longterm impact dan Common property*.

Sifat *intangible* tercermin dari sulitnya mengkuantifikasikan nilai ekologis dalam perhitungan rupiah yang membuat para pengambil keputusan dan pemrakarsa kegiatan tidak begitu mudah percaya akan konsekuensi ekologis dari suatu usaha dan/kegiatan. Sifat *eksternalitas negative* dari lingkungan berkaitan dengan dampak lingkungan yang pada dirasakan oleh orang lain dan bukan oleh pemrakarsa kegiatan dan umumnya muncul dalam waktu yang relative lama setelah suatu kegiatan berlangsung beberapa waktu (*long term impact*) serta pemahaman lingkungan sebagai *Common property* yang turut memicu setiap orang untuk memanfaatkan lingkungan secara maksimal bagi kepentingan pribadinya tanpa memperhatikan *public cost*.

Sebagai salah satu upaya dalam rangka melakukan pengendalian pencemaran lingkungan hidup pada kalangan industri tenun ikat Troso berkaitan dengan hasil penelitian yang diperoleh antara lain dapat dilakukan melalui :

1. Peningkatan Kemampuan Aparat Pelaksana.

Berdasarkan hasil penelitian dimuka didapatkan bahwasanya sebagai salah satu faktor penyebab terhadap kurangnya implementasi kebijaksanaan dibidang pengendalian pencemaran dan pengelolaan lingkungan hidup adalah kurangnya kemampuan aparat pelaksana yang tercermin dari pernyataan Sdr. Hadi Atmoko yang menyatakan bahwa mayoritas pegawai yang ada pada Dinas Lingkungan hidup Pertambangan dan Energi Kabupaten Jepara belum memiliki ketrampilan dibidang analisis mengenai

dampak lingkungan dan untuk melakukan analisa terhadap adanya bahan pencemar masih dilakukan melalui kerjasama dengan pihak lain baik dengan instansi yang membidangi masalah lingkungan di tingkat propinsi maupun instansi lain yang mempunyai kemampuan untuk itu.

Untuk itu agar proses penanganannya dapat berjalan lebih cepat dan dapat melakukan antisipasi secara lebih dini, kiranya perlu dilakukan pembekalan bagi aparat pelaksana yang membidangi baik melalui kursus maupun pelatihan-pelatihan yang banyak diselenggarakan.

## 2. Penyusunan Pedoman Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Untuk memberikan kejelasan yang lebih mudah dipahami serta memberikan landasan hukum bagi aparat pelaksana dilapangan dalam mengoperasionalkan ketentuan-ketentuan dibidang pengelolaan lingkungan hidup perlu dilakukan penjabaran ataupun penyempurnaan terhadap ketentuan yang telah ada mengingat berdasarkan hasil penelitian belum adanya penjabaran ketentuan pengelolaan lingkungan hidup ini juga turut memberikan andil terhadap kurang berhasilnya pelaksanaan implementasi kebijaksanaan dibidang pengendalian pencemaran lingkungan hidup.

## 3. Peningkatan Peran Koperasi.

Koperasi yang diharapkan dapat menjadi penolong berkembangnya usaha baik dalam hal penyediaan bahan baku maupun pemasaran hasil produksinya, sampai dengan saat ini masih belum dapat memainkan perannya dengan baik. Dalam penyediaan bahan baku produksi perajin masih mencari sendiri termasuk pula didalam memasarkan hasil produksinya



sehingga memang tidak jarang terjadi persaingan didalam pemasarannya yang berakibat terhadap turunya nilai jual barang produksi. Kedepan mestinya koperasi dituntut untuk dapat berperan lebih besar lagi sehingga dapat membantu perajin tenun yang menjadi aggotanya.

#### 4. Pengembangan Design Produksi.

Pengembangan design produksi ini dimaksudkan untuk menghindari terjadinya persaingan pasar yang semakin ketat akibat dari melimpahnya produk sejenis yang ada di pasaran. Pengembangan design hasil produksi tentunya akan dapat memberikan nilai tambah tersendiri bagi perajin yang memproduksinya yang diharapkan sebagian dari hasilnya juga akan dapat digunakan untuk melakukan pemeliharaan terhadap kelestarian lingkungan.

#### 5. Pengembangan Produksi Bersih.

Pengembangan produksi bersih dilaksanakan dengan tujuan untuk menekan seminimal mungkin limbah yang dihasilkan semenjak mulai dari awal sampai dengan akhir proses produksi serta berupaya untuk dapat memanfaatkan kembali limbah yang masih dapat dimanfaatkan.

Adapun khusus berkaitan dengan Instalasi Pengolah Air Limbah yang telah dibangun dan tidak dapat dimanfaatkan sehingga mayoritas perajin masih membuang limbahnya ke saluran umum yang mengakibatkan terjadinya pencemaran lingkungan antara lain dapat diupayakan pemecahannya melalui pemugaran kembali IPAL yang telah dibangun disertai dengan pembentukan paguyuban/kelompok yang dipersiapkan untuk mengelolanya.

Kondisi bangunan Instalasi Pengolah Air limbah yang dibangun dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jepara tahun 2000 senilai Rp. 48. 682.700,- tersebut sudah mengalami kerusakan cukup parah dan apabila akan dimanfaatkan kembali harus dilakukan pembenahan pada beberapa bagian serta penyediaan peralatan yang sudah mengalami kerusakan pula. Meskipun demikian pembenahan kondisi bangunan IPAL dimaksud tidak akan banyak memberikan manfaat manakala tidak disertai dengan perubahan perilaku masyarakat perajin dalam membuang limbahnya.

Sebagai salah satu hal yang menjadikan kendala bagi kita didalam melakukan pengelolaan lingkungan ini berkaitan erat dengan sifat-sifat dari lingkungan dan juga prinsip ekonomi yang banyak dipegang oleh para pelaku ekonomi kita pada khususnya maupun masyarakat lain pada umumnya. Sifat-sifat dari lingkungan tersebut adalah menyangkut mengenai pengertian bahwa lingkungan adalah merupakan milik umum sehingga siapapun dapat memanfaatkan lingkungan secara maksimal untuk memenuhi kebutuhannya, kemudian dampak dari kerusakan dan pencemaran lingkungan akan muncul dalam waktu yang relatif lama serta yang memperoleh dampak orang lain tidak hanya sipelaku kegiatan.

Hal lain yang dirasakan juga sebagai kendala dalam melakukan pengelolaan lingkungan ini adalah sulitnya untuk menilai kerugian lingkungan secara ekonomis sehingga sulit untuk meyakinkan para pelaku ekonomi tentang kerugian lingkungan yang ditimbulkan akibat dari kegiatan usaha yang dilaksanakannya terlebih lagi apabila disertai dengan penerapan prinsip ekonomi

yang dilaksanakan secara keliru yakni berupaya untuk selalu menekan pengeluaran seminimal mungkin untuk dapat memperoleh masukan dan keuntungan yang sebesar-besarnya.

Prinsip-prinsip pengelolaan lingkungan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 1997 tentang Pokok-pokok pengelolaan Lingkungan Hidup beserta aturan pelaksanaannya yang menekankan pada pengelolaan lingkungan hidup secara swa pantau belum dapat memberikan hasil yang menggembirakan terlebih-lebih untuk kalangan pengusaha industri kecil yang seringkali untuk mengembalikan modal dan untuk menutup biaya produksinya saja mengalami kesulitan dan dalam kondisi semacam ini biasanya aspek pengelolaan lingkungan yang sering dikobankan.

Memahami kondisi tersebut maka upaya untuk memanfaatkan kembali IPAL yang telah dibangun harus disertai dengan upaya pemberdayaan masyarakat perajin setempat agar yang bersangkutan mempunyai kesadaran untuk melakukan pengelolaan limbahnya disertai dengan pelatihan kepada personil yang akan dijadikan sebagai tenaga operator IPAL sehingga kelangsungan operasionalnya dapat terus terjaga.

Alternatif yang dapat ditempuh dalam rangka mengatasi perajin yang membuang limbahnya tanpa diolah terlebih dahulu ini dapat dilakukan oleh pemerintah maupun pihak swasta melalui satu institusi tersendiri. Dalam hal ini pemerintah dapat membangun IPAL dengan mekanisme dan prosedur pengelolaan sebagaimana yang selama ini telah banyak dilaksanakan dalam melakukan pengelolaan limbah tinja mengingat sesuai ketentuan yang berlaku

pemerintah juga mempunyai kewajiban untuk mengatur pembuangan dan pemusnahan limbah B3 (Bahan Beracun dan Berbahaya).

Tahap pertama dalam pengelolaan limbah model ini adalah melalui pemisahan antara air rendaman dan air cucian pertama dengan air bilasan yang berikutnya yang dilakukan oleh perajin. Air rendaman dan air cucian pertama yang dipisahkan dapat ditampung sementara dalam satu wadah tertentu sedangkan untuk air bilasan berikutnya yang tidak melebihi ambang batas yang ditentukan dapat dibuang ke saluran/badan penerima. Untuk selanjutnya air bekas rendaman dan cucian pertama tersebut diambil dengan sarana angkutan tertentu untuk kemudian dibawa ke IPAL yang disediakan oleh Pemerintah ataupun pihak swasta untuk dilakukan pengolahan. Dalam hal ini untuk mendukung operasionalnya diperlukan biaya yang dibebankan kepada pihak pemakai jasa dengan perhitungan berdasarkan volume limbah yang diolah.

Melalui metode pengelolaan limbah semacam ini diharapkan akan dapat memperkecil terjadinya pencemaran lingkungan serta menekan pengeluaran perajin dalam melakukan pengelolaan limbahnya karena perajin yang bersangkutan sudah tidak perlu lagi mengeluarkan biaya investasi untuk pembangunan IPAL namun tinggal menyediakan tempat penampungan sementara yang untuk selanjutnya diambil dan diolah oleh pihak penyedia jasa pengolahan limbah.

## BAB V

### SIMPULAN DAN SARAN

#### A. SIMPULAN.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan penelitian tentang Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup pada Industri Tenun Ikat di Desa Troso Kecamatan Pecangaan Kabupaten Jepara dimuka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Implementasi kebijaksanaan pengendalian pencemaran lingkungan hidup tidak berhasil atau tidak dapat terlaksana disebabkan oleh karena belum adanya penjabaran ketentuan yang lebih operasional sehingga sasaran dari kebijaksanaan menjadi lebih jelas, kurangnya komitmen dan kemampuan dari aparat pelaksana serta adanya kesukaran-kesukaran teknis dalam prosedur pengelolaan limbah yang memenuhi persyaratan.
2. Partisipasi masyarakat dalam implementasi kebijaksanaan pengendalian pencemaran lingkungan hidup juga kurang' tercermin banyaknya perajin tenun ikat yang tidak melakukan pengelolaan limbah industrinya dan langsung dibuang ke saluran umum meskipun mereka tahu kalau limbahnya akan mencemari dan berbahaya bagi lingkungan.
3. Kurangnya partisipasi masyarakat dalam implementasi kebijaksanaan pengendalian pencemaran lingkungan hidup tersebut juga sebagai akibat dari ketatnya persaingan pasar, mahalnya biaya pembuatan instalasi pengolahan air limbah serta rumitnya proses pengelolaan limbah.

4. Instalasi Pengolah Air Limbah (IPAL) yang telah dibangun tidak dimanfaatkan karena proyek bersifat top down sehingga masyarakat merasa tidak dilibatkan, pendekatan partisipasinya bersifat pasif melalui sosialisasi dan strategi partisipasinya bersifat efisiensi bukan pemberdayaan serta IPALnya sendiri tidak dapat berfungsi sebagaimana yang diharapkan pada saat dilakukan uji coba.

## B. SARAN.

Dengan harapan agar pengendalian pencemaran lingkungan hidup pada industri tenun ikat di desa Troso Kecamatan Pecangaan Kabupaten Jepara dapat berjalan lebih baik, berdasarkan kesimpulan penelitian tersebut diatas disarankan hal-hal sebagai berikut :

1. Peningkatan peran Koperasi Tenun Ikat yang telah ada utamanya dalam hal penyediaan bahan baku dan pemasaran hasil industri untuk menekan terjadinya persaingan pasar yang tidak sehat yang berakibat pada penurunan harga maupun dalam pengelolaan limbah industri melalui IPAL.
2. Pengembangan dan pemasyarakatan produksi bersih dengan tujuan untuk menekan seminimal mungkin limbah yang dihasilkan sejak mulai dari awal sampai dengan akhir proses produksi serta berupaya memanfaatkan kembali limbah yang masih dapat dipakai.
3. Pengembangan design produks dalam artian menciptakan produk dengan design design yang selalu berkembang dengan harapan dapat mengurangi terjadinya persaingan pasar akibat dari banyaknya produks yang serupa.

4. Dilakukannya pengelolaan limbah secara terpadu melalui satu institusi tersendiri yang khusus menangani pengelolaan limbah atau melalui koperasi yang telah ada dengan konsekuensi pihak pemakai jasa memberikan kontribusi tertentu terhadap pelayanan yang diterimanya.
5. Perlunya penjabaran ataupun penyempurnaan terhadap ketentuan yang telah ada sehingga menjadi lebih operasional serta peningkatan kemampuan aparat pelaksana baik melalui kursus, pelatihan maupun tugas belajar sehingga lebih menguasai bidang tugasnya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahab, Solichin, 2002, Analisis Kebijakan, Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara, Bumi Aksara, Jakarta.
- Ahmadi, Abu. 1999. Psikologi Sosial. Rineka Cipta, Jakarta.
- Badjuri, Abdulkahar dan Teguh Yuwono, 2002, Kebijakan Publik, Konsep dan Strategi, Universitas Diponegoro, Semarang.
- Bungin, Burhan, 2001, Metodologi Penelitian Kualitatif, Aktualisasi Metodologis ke Arah Ragam Varian Kontemporer, Raja grafindo Persada, Jakarta.
- Bungin, Burhan, 2001, Metodologi Penelitian Sosial, Format-format Kuantitatif dan Kualitatif, Airlangga University Press, Surabaya.
- Danim, Sudarwan, 2000, Pengantar Studi Penelitian Kebijakan, Cetakan Kedua, Bumi Aksara, Jakarta.
- Darsono, Valentinus, 1995, Pengantar Ilmu Lingkungan, Edisi Revisi, Universitas Atmajaya, Yogyakarta.
- Dja'is, Mochammad. 1993. Laporan Hasil Penelitian Kegiatan Penelitian Perguruan Tinggi. Kepedulian Sosial Perusahaan Terhadap Masyarakat untuk Mewujudkan Terlaksananya Pembangunan Berwawasan Lingkungan yang Berkelanjutan. Lembaga Penelitian Universitas Diponegoro, Semarang.
- Faisal, Sanapiah, 1990, Penelitian Kualitatif, Dasar-dasar dan Aplikasi, YA3, Malang.
- Hadi, Sudharto P, 2001, Pengelolaan Lingkungan Hidup di Indonesia, Refleksi, Tantangan dan Strategi Kebijakan, Makalah Kursus Dasar-dasar Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal Tipe – A), Pusat Penelitian Lingkungan Hidup, Lembaga Penelitian Universitas Diponegoro, Semarang.
- Henry, Nicholas, 1995, Administrasi Negara dan Masalah-masalah Publik, Raja Grafindo Persada, Jakarta.



- Komisi Dunia Untuk Lingkungan dan Pembangunan (*The World Comissin on Environment And Development*), 1988, Hari Depan Kita Bersama, Gramedia, Jakarta.
- Kumorotomo, Wahyudi, 1999. Etika Administrasi Negara. Cetakan keempat. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Mikkelsen, Britha. 1999. Metode Penelitian Partisipatoris dan Upaya-upaya Pemberdayaan. Penerjemah Matheos Nalle. Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.
- Miles Matthew B, Huberman A Michael, 1992. Analisis Data Kualitatif. Penerjemah Tjetjep Rohendi. Cetakan Pertama. Universitas Indonesia, Jakarta.
- Moleong, Lexy J, 2001, Metodologi Penelitian Kualitatif, Remaja Rosda Karya, Bandung.
- Moenir, 2000. Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia, Cetakan Keenam. Bumi Aksara Jakarta.
- Salim, Emil, 1990, Pembangunan Berwawasan Lingkungan, Cetakan Ketiga, LP3ES, Jakarta.
- Satrawijaya, Tresna, 2000, Pencemaran Lingkungan, Rineka Cipta, Jakarta.
- Suparmoko dan Maria Suparmoko, 2000, Ekonomika Lingkungan, BPFE, Yogyakarta.
- Supriatna, Tjahja, 2000. Strategi Pembangunan dan Kemiskinan. Rineka Cipta, Jakarta.
- Tjokroaminoto, Moeljarto, 1996, Pembangunan, Dilema dan Tantangan, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Todaro, Michael P, 2000, Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga, Alih Bahasa Haris Munandar, Erlangga, Jakarta.
- Wibawa, Samodra, 1991, Pembangunan Berkelanjutan, Konsep dan Kasus, Tiara Wacana Yogya, Yogyakarta.
- Wibawa, Samodra, Yuyun Purbokusumo, Agus Pramusinto, 1994, Evaluasi Kebijakan Publik, Raja Grafindo Persada, Jakarta.